



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE  
PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DENGAN  
*ARBIRATION RULES OF THE SINGAPORE INTERNATIONAL  
ARBITRATION CENTRE (SIAC)***

**TESIS**

**FEBIANTI  
0906652671**

**FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE  
PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DENGAN  
*ARBITRATION RULES OF THE SINGAPORE INTERNATIONAL  
ARBITRATION CENTRE (SIAC)***

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Kenotariatan**

**FEBIANTI  
0906652671**

**FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Febianti**

**NPM : 0906652671**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 20 Januari 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Febianti  
NPM : 0906652671  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : **PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN  
PROSEDUR ARBITRASE PADA BADAN  
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)  
DENGAN *ARBITRATION RULES OF THE  
SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION  
CENTRE* (SIAC)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H. LL.M, Ph.D.

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatNya, tesis ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis dengan judul “PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE PARA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DENGAN *ARBITRATION RULES OF THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)*” ini dibuat untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan, Strata Dua Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan selesai pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, terima kasih atas dukungan, bimbingan, perhatian, dan nasehatnya selama penulis menempuh studi dan menulis tesis di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
2. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D, selaku pembimbing, terima kasih atas perhatian, saran, semangat, kesediaan waktu di sela-sela kesibukannya, dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
3. Bapak Harry Natakoesoemah, S.H., M.H., terima kasih atas saran dan petunjuk yang diberikan dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Teguh Boentoro dan Ibu Irma Nirmalasari, selaku pihak yang telah memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu dan selama penulis menjalani masa studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Bapak Sukiman dan Bapak Kasir selaku staff sekretariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terima kasih atas bantuan administrasi yang diberikan selama masa studi dan penulisan tesis ini.

6. Keluarga penulis yaitu, Oma, Popo, Papa, Mama, yang telah mendoakan, mendukung, dan memberikan perhatian dan nasehat kepada penulis pada proses penulisan tesis ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
7. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu, Angelina, S.H., Angeline Parahita, S.H., Stella Tommy, S.H., Fitriana, S.H., Stephanie Maria Hasan, S.H., Yuanita Ika Putri, S.H., dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terutama yang telah membantu penyelesaian tesis ini.
8. Rekan kerja penulis yaitu, Andrew Sutedja, S.H., LL.M., Dara Utami. W. S.Kom, Saskia Turangan, S.Si, Janice Virginia, S.E., dan Yari Permata Sari, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu.

Depok, 20 Januari 2012

Penulis,

Febianti, S.H.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febianti  
NPM : 0906652671  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE  
PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DENGAN  
ARBITRATION RULES OF THE SINGAPORE INTERNATIONAL  
ARBITRATION CENTRE (SIAC)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Febianti)

## ABSTRAK

Nama : Febianti  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : **PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PROSEDUR  
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)  
DENGAN ARBITRATION RULES OF THE SINGAPORE  
INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)**

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif yang diminati oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis mencari penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat. Banyak lembaga arbitrase yang ada pada saat ini, contohnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai perbedaan antara peraturan prosedur arbitrase dari kedua badan arbitrase tersebut. Dengan adanya perbandingan ini diharapkan para pelaku bisnis dapat mempertimbangkan apakah akan menggunakan lembaga arbitrase yang berada di Indonesia.

Kata Kunci:  
Arbitrase, Arbiter, Perbandingan, Peraturan Arbitrase, Badan Arbitrase

## ABSTRACT

Name : Febianti  
Study Program: Post Graduate in Notary  
Title : COMPARISON BETWEEN RULES OF PROCEDURE OF  
ARBITRATION OF THE INDONESIAN NATIONAL BOARD  
OF ARBITRATION AND ARBITRATION RULES OF THE  
SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

Arbitration is one of the example of alternative dispute resolution which many businessman interested. Businesses/Investors seeking to resolve disputes quickly, cheap, and the result is final and binding. Many arbitration institutions that exist, for example Indonesian National Board of Arbitration and Singapore International Arbitration Centre. In this paper, will be discussed about the differences between the arbitration rules of two arbitration bodies, e.g Indonesian National Board of Arbitration and Singapore International Arbitration Centre. With this comparison, I hope that businesses/investors are expected to use arbitration in Indonesia.

Keywords:  
Arbitration, Arbiter, Comparison, Arbitration Rules, Arbitration Board

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	5
1.3 Metode Penelitian .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB 2 PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DENGAN ARBITRATION RULES OF SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC) .....</b>	<b>9</b>
2.1 Sejarah Berdirinya BANI dan SIAC .....	9
2.1.1 Sejarah Berdirinya BANI .....	9
2.1.2 Sejarah Berdirinya SIAC .....	13
2.1.3 Analisis .....	15
2.2 Perbandingan BANI dan SIAC .....	17
2.2.1 Dasar Hukum dan Pelaksanaan Arbitrase BANI dan SIAC .....	17
2.2.2 Prosedur Pelaksanaan Arbitrase Versi BANI dan SIAC .....	22
2.2.3 Pemilihan Arbiter Versi BANI dan SIAC .....	27
2.2.4 Majelis Arbitrase dan Yurisdiksinya Versi BANI dan SIAC .....	32
2.2.5 Hak Ingkar, Penggantian, dan Pengunduran Diri Arbiter Versi BANI dan SIAC .....	40
2.2.6 Upaya Perdamaian Versi BANI dan SIAC .....	45
2.2.7 Hukum Acara, Pembuktian, dan Putusan Versi BANI dan SIAC .....	49
<b>BAB 3 KESIMPULAN .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Jumlah Perkara di BANI sebelum dan sesudah UU No.30/1999 .....	12
Tabel 2.2 Peningkatan Sengketa yang diselesaikan BANI dari tahun 1977-May 2009 .....	12
Tabel 2.3 Jumlah Kasus yang ditangani oleh SIAC dari tahun 2000-2010 .....	15



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Lampiran 2 Arbitration Rules of The Singapore International Arbitration  
Centre, 4<sup>th</sup> Edition, 1 July 2010



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman terutama dalam era globalisasi seperti ini, banyak para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya investor asing yang masuk ke Indonesia maka mereka menyusun suatu perjanjian dengan pihak asing atau *multinational agreement*. Perjanjian tersebut juga harus mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa karena sengketa atau *disputes* tersebut tidak mungkin bisa dihindari oleh para investor tersebut.<sup>1</sup>

Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan di dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.<sup>2</sup> Penyelesaian sengketa tersebut dapat dibagi menjadi penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa alternatif (APS) atau di dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Para pelaku bisnis lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang cepat, murah, dan putusannya dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut diadakan dengan pihak dalam negeri saja tetapi dapat juga dengan pihak luar negeri. Perjanjian dengan pihak luar negeri ini terjadi akibat adanya perdagangan dan persaingan bebas.

ADR ini merupakan pilihan penyelesaian sengketa alternatif dikarenakan keperluan bisnis modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim bisnis.<sup>3</sup> Kata alternatif ini mempunyai maksud bahwa para pihak yang mempunyai sengketa tersebut bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat dalam

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hal.1

<sup>2</sup> Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 12

<sup>3</sup> Komar Kantaatmadja, *Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia, dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 37

alternatif penyelesaian sengketa dan akan diterapkan kepada penyelesaian sengketa.<sup>4</sup>

Pengertian dari ADR tersebut menurut *Black's Law Dictionary* adalah:

*“Alternative Dispute Resolution is a procedure for settling a dispute by means other than litigation such as arbitration and mediation.”*

Banyak macam alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. ADR yang sering digunakan dan populer di kalangan para pelaku bisnis adalah arbitrase. Pengertian dari arbitrase itu sendiri menurut Sidik Suraputra, S.H., dalam karangannya yang berjudul *Beberapa masalah Hambatan terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional* yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1977, mengutip definisi yang diberikan oleh Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam buku yang berjudul *How Arbitration Works*, Washington D.C., 1974, definisi dari arbitrase tersebut adalah:<sup>5</sup>

*“Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.”*

Dalam hal ini arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesai sengketa (arbiter) tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak

---

<sup>4</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2000), hal. 12.

<sup>5</sup> R.Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Angkasa Offset, 1981), hal.1

berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut.<sup>6</sup>

Arbitrase tersebut baik nasional maupun internasional menggunakan prinsip-prinsip hukum yaitu:<sup>7</sup>

1. Efisien
2. *Accessibility* (terjangkau baik dalam biaya, waktu, dan tempat)
3. Proteksi para pihak
4. *Final and Binding*
5. Adil
6. Sesuai dengan *sense of justice* dalam masyarakat
7. Kredibilitas

Arbitrase tersebut memiliki beberapa jenis yaitu arbitrase *Ad Hoc* dan arbitrase institusional.<sup>8</sup> Arbitrase *Ad Hoc* merupakan suatu arbitrase yang dibentuk untuk menyelesaikan dan memutus suatu sengketa. Dalam hal ini arbitrase ini tidak ada badannya, tetapi hanya penunjukan orang-orang secara bebas oleh para pihak sesuai kesepakatan para pihak, dengan memberlakukan aturan tertentu.<sup>9</sup> Arbitrase ini akan berakhir jika sengketa yang ditangani telah selesai.

Arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Arbitrase institusional ini merupakan badan arbitrase yang sengaja didirikan dan bertujuan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>10</sup> Arbitrase institusional tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu arbitrase institusional yang bersifat nasional dan internasional. Arbitrase institusional yang bersifat

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 311-312

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, Ed.2, Cet.4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.104-106

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.320

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, Ed.2, Cet.4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.106.

nasional adalah arbitrase di mana para pihak yang bersengketa berada di satu negara.<sup>11</sup>

Arbitrase institusional yang bersifat nasional yang berada di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sedangkan contoh dari arbitrase institusional yang bersifat nasional di luar Indonesia antara lain *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, *Netherlands Arbitrage Instituut* (Pusat Arbitrase Nasional Belanda), *The Japan Commercial Arbitration Association* (Pusat Arbitrase Nasional Jepang), *The American Arbitration Association* (arbitrase institusional nasional yang didirikan di Amerika Serikat), *The London Court of International Arbitration* (pusat arbitrase institusional negara Inggris).

Sedangkan arbitrase institusional yang bersifat internasional adalah arbitrase di mana para pihak yang bersengketa adalah berasal dari negara-negara yang berbeda. Arbitrase insitusional ini tetap ada meskipun kasus sengketa tersebut telah selesai.

Setelah mengetahui jenis arbitrase dimana arbitrase insitusional dapat dibagi menjadi dua yang dilihat dari letaknya yaitu yang berada di dalam negeri dan di luar negeri. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai lembaga arbitrase yang berada di dalam negeri yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga arbitrase yang berada di luar negeri yaitu *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*.

BANI dan SIAC merupakan lembaga arbitrase yang sering digunakan untuk proses penyelesaian sengketa non pengadilan atau yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa terutama untuk para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam hal ini pada kenyataannya, para investor yang mengalami sengketa lebih memilih negara Singapura sebagai *choice of law* mereka, sehingga dalam hal ini mereka memilih SIAC untuk menyelesaikan sengketa mereka. Menurut Henny Mardiani yang merupakan *Assistant Counsel Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, hal ini terjadi karena arbiter yang berada di SIAC lebih memahami tata cara penanganan kasus yang biasanya

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *op.cit.*

dihadapi oleh para pebisnis Indonesia. Hal ini dikemukakan pada acara SIAC Arbitration yang diselenggarakan oleh *Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA)*.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis apa yang menjadi daya tarik para investor lebih sering menggunakan SIAC dibandingkan dengan BANI. Penulis akan menganalisis persamaan dan perbedaan antara BANI dengan SIAC sehingga Penulis memilih judul “PERBANDINGAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DENGAN *SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)*”

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai arbitrase baik di Indonesia maupun internasional khususnya negara Singapura. Oleh karena itu, permasalahan yang akan ditulis oleh penulis adalah:

Apa perbedaan dan persamaan antara Peraturan Prosedur Arbitrase Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan *Arbitration Rules Of The Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*?

## 1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan penelitian kepustakaan.

Penelitian hukum itu merupakan suatu proses untuk menemukan hukum dalam tindakan dan hubungan manusia yang didasarkan pada konstruksi data yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, di mana tujuan dari adanya penelitian hukum ini dibagi menjadi dua yaitu kebenaran hukum dan penyelesaian hukum. Kebenaran hukum ini adalah menemukan dan mengidentifikasi hukum sebagai hakikat kebenaran dan pengertian dari

---

<sup>12</sup><http://hukumonline.com/berita/baca/hol15801/pengguna-siac-asal-indonesia-terus-meningkat-bagaimana-nasib-bani>, diakses pada tanggal 23 November 2011, pukul 18.35.

penyelesaian hukum adalah mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Selain itu tujuan penelitian hukum lainnya adalah untuk mendapatkan dan memperoleh pengetahuan tentang gejala hukum, untuk menggambarkan secara lengkap aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi ataupun kelompok, mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum, memperoleh data, mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain, memperoleh data mengenai gejala hukum dengan gejala lain, dan menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat.<sup>13</sup>

Jenis dari penelitian adalah penelitian empiris (*Empirical Research*) dan penelitian doktriner (*Doctrinal Research*). Penelitian empiris adalah penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum yang beroperasi di dalam masyarakat. Sedangkan penelitian doktriner adalah penelitian yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ini adalah penelitian doktriner. Data-data yang digunakan merupakan data sekunder<sup>14</sup> yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berasal dari buku-buku mengenai arbitrase, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Peraturan-peraturan yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Peraturan *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari jurnal hukum seperti Jurnal Hukum Bisnis.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang berasal dari internet, kamus, ensiklopedia, majalah, dan lainnya.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hal. 49

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.12.

Penelitian ini disebut penelitian normatif dikarenakan menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dikarenakan digunakan untuk menemukan suatu hasil dari adanya penelitian ini.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan asas hukum yang dimaksud adalah penulis mencari dasar hukum dari arbitrase tersebut sehingga ditemukan yang menjadi pertimbangan dari seseorang menggunakan arbitrase tersebut. Penelitian ini juga mengguankan perbandingan hukum dikarenakan penulis akan membandingkan lembaga arbitrase yang berada di 2 (dua) negara yaitu Indonesia dengan Singapura.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian hukum ini dibagi menjadi 3 bab. Tiga bab tersebut adalah:

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu latar belakang dari para pelaku bisnis memilih penyelesaian sengketa dengan arbitrase, jenis-jenis dari arbitrase tersebut, para pelaku bisnis lebih memilih lembaga arbitrase SIAC dibandingkan dengan BANI, apa yang menjadi daya tarik SIAC dibandingkan dengan BANI. Selain itu terdapat dua permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai perbandingan antara BANI dan SIAC, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan sistematika penulisan.


##### BAB II PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DENGAN *ARBITRATION RULES OF THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE* (SIAC)

Bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya BANI dan SIAC dan perbandingan antara peraturan prosedur pelaksanaan

arbitrase pada BANI dan *arbitration rules of SIAC*. Perbandingan ini akan dilihat dari beberapa bagian pada peraturan arbitrase kedua lembaga tersebut yaitu mengenai dasar hukum, prosedur pelaksanaan, pemilihan arbiter, majelis arbitrase, hak ingkar, penggantian, dan pengunduran diri arbiter, upaya perdamaian, hukum acara, pembuktian, dan putusan dari BANI dan SIAC tersebut. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesemua hal tersebut.

### BAB III PENUTUP

Bab terakhir ini akan membahas mengenai kesimpulan dari analisis yang ditulis oleh penulis.



## BAB 2

### PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN ARBITRASE PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DENGAN *ARBITRATION RULES OF THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)*

#### 2.1 Sejarah Berdirinya BANI dan SIAC

##### 2.1.1 Sejarah Berdirinya BANI

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan “BANI”) merupakan salah satu lembaga arbitrase di Indonesia. Awal mula dari berdirinya BANI adalah diprakarsai oleh beberapa tokoh yaitu Prof. Subekti, S.H., Haryono Tjitrosobono, S.H. dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid. Hal ini terjadi pada tanggal 3 Desember 1977.<sup>15</sup>

Pada tahun 1977 tersebut minat masyarakat terhadap arbitrase belum begitu banyak. Minat masyarakat terhadap arbitrase mulai meningkat pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut dengan “UU Arbitrase”).<sup>16</sup>

Pendirian BANI ini mendapat dukungan penuh dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “KADIN”), yaitu oleh Marsekal Suwoto Sukendar dan Julius Tahya.<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar BANI disebutkan bahwa BANI adalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa KADIN Indonesia yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

<sup>15</sup> Hal ini terdapat dalam situs resmi BANI yaitu [http://www.bani-arb.org/bani\\_main\\_ind.html](http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html), yang diakses pada tanggal 16 November 2011, pada pukul 16.30 WIB.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa-Suatu Pengantar* sebagaimana dikutip oleh Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hal.87

BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom dan independen, artinya BANI tersebut mempunyai peraturan tersendiri dan bebas dari campur tangan pemerintah. Dalam hal ini BANI diharapkan dapat bersikap objektif, adil, dan jujur dalam memandang dan memutuskan perkara yang ada.<sup>18</sup> BANI dalam fungsinya sebagai lembaga peradilan mempunyai asas-asas yang sama dengan lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara.

Lembaga BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di beberapa kantor besar seperti Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Batam. Hal ini terdapat dalam situs resmi BANI. Tata cara penyelesaian sengketa dengan arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya telah diakui dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu penyelesaian sengketa dengan arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya telah diatur dalam UU Arbitrase.<sup>19</sup>

BANI merupakan lembaga yang independen dimana tujuan dari didirikannya lembaga ini adalah:<sup>20</sup>

- a. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, *franchise*, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.

---

<sup>18</sup> Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hal.88

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30, LN No. 138, Tahun 1999, TLN No. 3872.

<sup>20</sup>Tujuan dan lingkup kegiatan ini diunduh dari situs resmi BANI yaitu [http://www.bani-arb.org/bani\\_main\\_ind.html](http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html), yang diakses pada tanggal 16 November 2011, pada pukul 16.30 WIB.

- b. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.
- c. Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.
- d. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui BANI adalah korporasi, asuransi, lembaga keuangan, perbankan, telekomunikasi, fabrikasi, pertambangan, angkutan laut dan udara, lingkungan hidup, perdagangan, lisensi, *franchise*, distribusi dan keagenan, hak kekayaan intelektual, maritim dan perkapalan, konstruksi, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU Arbitrase yang menyebutkan bahwa:

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”



Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan cara arbitrase adalah sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase yaitu:

“Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.”

---

<sup>21</sup> Hal ini merupakan bidang-bidang sengketa yang dapat diselesaikan melalui BANI berdasarkan tujuan dan ruang lingkup BANI.

Berikut ini adalah statistik jumlah perkara yang diajukan melalui BANI sesuai dengan BANI Newsletter Edisi ke-7 dan ke-8 Tahun 2009:<sup>22</sup>



**2.2 Peningkatan Sengketa yang diselesaikan melalui BANI dari tahun 1977-May 2009**

Kedua grafik ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penggunaan arbitrase setelah diundangkannya Undang-Undang Arbitrase. Hal ini dapat dilihat dalam grafik 2.1. Selain itu hal ini juga dapat dilihat dalam grafik 2.2 yaitu terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penggunaan arbitrase yaitu dari tahun 1977 sampai dengan bulan Mei 2009.

<sup>22</sup> Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hal.92

Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun minat masyarakat terutama para pelaku bisnis sudah mulai mengenai adanya ADR terutama arbitrase sehingga mereka lebih memilih arbitrase dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lainnya.

### 2.1.2 Sejarah Berdirinya SIAC

Salah satu lembaga arbitrase yang sering digunakan oleh pelaku bisnis yang melakukan investasi di Indonesia adalah *Singapore International Arbitration Centre* (untuk selanjutnya disebut dengan “SIAC”). SIAC ini dirancang pada tahun 1990 sebagai perusahaan publik oleh *Economic Development Board* (EDB) atau *Trade Development Board* (TDB), tetapi sekarang menjadi *International Enterprise* (IE) *Singapore*. Formasi SIAC ini pada awal mulanya direkomendasikan oleh *Economic Committee* (EC) pada tahun 1986, hal ini digunakan untuk mempercepat penyelesaian sengketa bisnis.<sup>23</sup>

SIAC merupakan suatu organisasi yang independen dan bukan lembaga yang mencari keuntungan. SIAC ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan komunitas bisnis yang ada di dunia dimana komunitas ini mencari lembaga atau organisasi penyelesaian sengketa yang netral, efisien, dan dapat diandalkan. Organisasi ini didirikan pada tahun 1991 dan telah menangani 1000 (seribu) kasus termasuk di dalamnya berasal dari Amerika, Eropa, Asia, dan negara-negara lainnya. Dimana 80% (delapan puluh persen) dari kasusnya merupakan kasus yang berasal dari luar negeri.<sup>24</sup>

Pada bulan Agustus 1999, *The Singapore Academy of Law* menjadi pihak yang bertanggung jawab atas SIAC. Operasional SIAC ini diawasi oleh dewan direksi yang terdiri atas perwakilan dari komunitas bisnis

<sup>23</sup> Lawrence Boo, *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)-World Arbitration Centre-2<sup>nd</sup> edition*, [www.jurispub.com/cart.php?m=product\\_detail&p=6738](http://www.jurispub.com/cart.php?m=product_detail&p=6738), diunduh pada tanggal 1 Desember 2011, pukul 14.50 WIB.

<sup>24</sup>SIAC, [www.aprag.org/scripts/view-member.asp?recordid=376](http://www.aprag.org/scripts/view-member.asp?recordid=376), diunduh pada tanggal 1 Desember 2011, pukul.15.00 WIB.

professional baik lokal maupun internasional di Singapura. Secara umum, SIAC membantu para pihak terkait dalam:<sup>25</sup>

- a. Konfirmasi dan penunjukan arbiter
- b. Manajemen finansial dari arbitrase
- c. Manajemen kasus, termasuk yang berhubungan dengan arbiter, para pihak dan perwakilan mereka mengenai pengiriman pemberitahuan, memonitor jadwal dan tenggang waktu untuk pengajuan mengatur fasilitas sidang dan semua hal yang berhubungan dengan hal itu.
- d. Apabila memungkinkan, menjalankan fungsi pengawasan yang diberikan aturan arbitrase, dan
- e. Pemeriksaan dan penerbitan putusan yang dibuat oleh majelis

Dalam hal ini SIAC merupakan suatu organisasi yang terkenal dimana investor yang sedang mengalami sengketa lebih memilih untuk menggunakan arbitrase yang sudah dikenal oleh dunia internasional terutama oleh para pelaku bisnis. SIAC ini mempunyai suatu peraturan tersendiri dimana arbitrase dapat digunakan apabila para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka dibawah peraturan arbitrase UNICITRAL. UNICITRAL merupakan *Rules of Arbitration* yang lahir dari Resolusi sidang umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976, dimana berisikan mengenai peraturan mengenai arbitrase yang dianggap dapat diterima oleh segala pihak masyarakat internasional yang sistem hukum sosialnya berbeda terutama untuk penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan perdagangan internasional.<sup>26</sup>


Dari tahun ke tahun, pihak yang menggunakan arbitrase ini mengalami kenaikan. Hal ini dapat terlihat dari tabel yang menunjukkan kenaikan kasus yang ditangani oleh SIAC dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010.

---

<sup>25</sup> Pasal 4 SIAC PRACTICE NOTE PN-01/09 mengenai *Administered Cases on Appointment of Arbitrators, Arbitrator's Fees & Financial Management* dimana hal ini berlaku pada tanggal 1 April 1999.

<sup>26</sup> M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, Ed.2, Cet.4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 108

**Total No. of New Cases Handled by the SIAC from 2000-2010**



### 2.3 Jumlah kasus yang ditangani oleh SIAC dari tahun 2000-2010

Dari tabel ini dapat terlihat bahwa para pelaku bisnis lebih memilih untuk menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka. Tabel ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun (2000-2010), kasus yang ditangani oleh SIAC mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan ini menunjukkan bahwa para pelaku bisnis lebih memilih menggunakan arbitrase dikarenakan proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase yang cepat, efisien, dan putusan yang diputuskan oleh arbitrase tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dengan adanya proses pelaksanaan arbitrase yang cepat, efisien serta putusan arbitrase tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap maka banyak para pelaku bisnis yang lebih memilih proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase ini dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan dimana akan memakan waktu yang lama.

#### 2.1.3 Analisis

Pada dasarnya, proses pendirian lembaga ini didasarkan pada kebutuhan para pihak yang mencari proses penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, dan tidak menguras keuangan mereka. Proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase ini biasanya ditujukan untuk para pelaku bisnis

terutama dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu didirikan lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase yang akan dibahas dalam tesis ini adalah lembaga arbitrase BANI dan SIAC. Hal ini menarik bagi penulis dikarenakan Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga dan banyak para pelaku bisnis terutama para investor yang lebih menggunakan SIAC dibandingkan dengan BANI.

Dari proses pendirian BANI dan SIAC dapat terlihat bahwa BANI telah lebih dahulu berdiri dibandingkan dengan SIAC. Hal ini dapat terlihat bahwa BANI didirikan pada tahun 1977 sedangkan SIAC didirikan pada tahun 1991. Kasus yang ditangani oleh BANI meningkat setelah adanya UU Arbitrase. Peningkatan ini terjadi tahun ke tahun, hal ini dapat terlihat dalam tabel 2.1.

Dengan adanya peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BANI tersebut meningkat. Dalam hal ini memang terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah sengketa yang ditangani oleh BANI tetapi dalam hal peningkatan ini BANI masih dibawah SIAC (dapat dilihat pada tabel 2.3).

Kenaikan yang cukup pesat dapat dilihat dalam tabel 2.3 dimana tingkat kepercayaan terhadap SIAC lebih tinggi dibandingkan dengan BANI. Banyak investor yang lebih memilih menggunakan SIAC dikarenakan dianggap peraturannya lebih jelas dan para arbiternya pun lebih mengerti akan hukum yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Penulis berpendapat bahwa jumlah kasus yang ditangani SIAC ini lebih banyak dibandingkan BANI dikarenakan peraturan SIAC dianggap lebih jelas dan lebih terbuka terhadap investor. Perbedaan jumlah sengketa yang signifikan ini juga terjadi akibat kepercayaan investor terhadap para arbiter yang menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karena itu, BANI harus berusaha agar para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat menggunakan BANI untuk menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi.

## 2.2 Perbandingan BANI dan SIAC

### 2.2.1. Dasar Hukum dan Pelaksanaan Arbitrase BANI dan SIAC

Dasar hukum merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu proses arbitrase, dimana dasar hukum ini merupakan landasan atau dasar dari proses pelaksanaan arbitrase tersebut. Dalam penulisan ini akan dijelaskan mengenai dasar hukum dari proses arbitrase di BANI dan SIAC. Selain itu akan dijelaskan pula mengenai proses pelaksanaan arbitrase dan mengenai contoh klausula yang digunakan di BANI dan SIAC tersebut.

#### Dasar Hukum dan Pelaksanaan Arbitrase BANI

Dasar hukum yang digunakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Di mana hal ini didasarkan pada Konvensi New York 1958 (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.

Penyelesaian sengketa dengan BANI dapat dilaksanakan apabila dalam kontrak terdapat suatu klausula yang mengatur mengenai arbitrase dan kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan penyelesaian sengketa dengan arbitrase tersebut.<sup>27</sup>

Dalam hal ini BANI mempunyai suatu klausula baku yaitu:<sup>28</sup>

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur administrasi BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.”

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30, LN No. 138, Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 3.

<sup>28</sup> Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hal.93

Para pihak yang sepakat untuk menggunakan arbitrase melalui BANI maka telah sepakat untuk tidak mengadakan pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri dan berjanji untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut yaitu yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase BANI. Dalam hal untuk pelaksanaan putusan arbitrase tersebut didasarkan pada itikad baik dari masing-masing pihak yang mengadakan penyelesaian sengketa dengan arbitrase tersebut.<sup>29</sup>

Para pihak yang akan menggunakan BANI menggunakan hukum acara yang berlaku di dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Istilah yang digunakan dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI untuk yang mengajukan arbitrase disebut dengan Pemohon sedangkan pihak yang dituntut disebut dengan Termohon.

#### **Dasar Hukum dan Pelaksanaan Arbitrase SIAC**

Dasar hukum yang digunakan oleh SIAC adalah berdasarkan forum arbitrase tersebut apakah berada di Singapura atau berada di luar Singapura. Jika forum arbitrase tersebut di Singapura maka undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang Arbitrase (*Arbitration Act, Cap 10, 2002, Rev Ed/Arbitration Act*) atau Undang-undang Arbitrase Internasional (*International Arbitration Act, Cap 143 A/IAA*).<sup>30</sup>

Menurut *International Arbitration Act* atau IAA, syarat-syarat arbitrase tersebut merupakan arbitrase internasional adalah:<sup>31</sup>

- a. Paling sedikit salah satu pihak mempunyai tempat usaha di salah satu negara selain Singapura pada saat perjanjian arbitrase ditandatangani;
- b. Tempat arbitrase yang disetujui berada di luar negara di mana para pihak mempunyai tempat usaha;

<sup>29</sup> Pasal 2 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI

<sup>30</sup> Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hal.124

<sup>31</sup> Hal ini sesuai dengan <http://www.singaporelaw.sg/content/arbitrationIndo.html>. yang diunduh pada tanggal 1 Desember 2011 pukul 16.30.

- c. Suatu tempat di mana sebagian besar kewajiban yang timbul dari suatu hubungan komersial akan dilaksanakan atau tempat di mana perihal inti perselisihan yang mempunyai keterkaitan terdekat berada di luar negara di mana para pihak mempunyai tempat usaha;
- d. Para pihak telah setuju secara tegas bahwa perihal inti perjanjian arbitrase menyangkut lebih dari satu negara.

Suatu arbitrase dikatakan arbitrase internasional apabila memenuhi salah satu syarat di atas. Jadi apabila para pihak yang bersengketa memenuhi salah satu syarat yang terdapat IAA tersebut maka hal arbitrase tersebut telah memenuhi syarat suatu arbitrase internasional.

Pelaksanaan Arbitrase untuk SIAC dapat didasarkan pada aturan ad hoc atau yang diatur oleh SIAC. SIAC dapat pula mengatur arbitrase berdasarkan aturan lainnya yang disetujui oleh para pihak, misalnya UNICITRAL 1976.<sup>32</sup> Jadi pada dasarnya arbitrase tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menggunakan aturan mana yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Berikut ini adalah salah satu contoh klausula yang digunakan dalam SIAC:<sup>33</sup>

*“Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence validity of termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the arbitration rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause.”*

*The Tribunal shall consist of \_\_\_\_\_ (one or three) arbitrator(s).*

*The Language of the arbitration shall be \_\_\_\_\_.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> SIAC Model Clause, diunduh  
[www.siac.org.sg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=67&itemid=88](http://www.siac.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=67&itemid=88),  
 tanggal 16 Desember 2011, pukul 16.35.

Tetapi dalam hal ini SIAC mempunyai suatu peraturan tersendiri yaitu *Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre*, Edisi ke-4 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2010 (untuk selanjutnya disebut dengan *SIAC Rules*).

SIAC mempunyai suatu panel yang terakreditasi dan terdiri dari panel regional dan internasional. Ketua SIAC adalah pejabat yang berwenang untuk menunjuk arbiter berdasarkan IAA dan *Arbitration Act*. Di samping penunjukkan arbiter, jasa lain yang ditawarkan oleh SIAC termasuk pula manajemen keuangan, fungsi administratif, serta penyediaan fasilitas dan logistik yang berhubungan dengan persidangan arbitrase.<sup>34</sup>

Para pihak yang menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase mempunyai istilah untuk pemohon disebut dengan *claimant* sedangkan yang pihak yang dimohonkan disebut dengan *respondent*. Dalam penyelesaian sengketa dengan SIAC tidak ada suatu klausula baku yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa dengan arbitrase ini.

### **Analisis**

Dasar hukum yang digunakan dalam BANI dan SIAC adalah berbeda dimana BANI menggunakan UU Arbitrase sebagai dasar hukum mereka untuk membentuk suatu peraturan prosedur arbitrase BANI, sedangkan SIAC menggunakan 2 (dua) dasar hukum yaitu Undang-undang Arbitrase (*Arbitration Act, Cap 10, 2002, Rev Ed/Arbitration Act*) atau Undang-undang Arbitrase Internasional (*International Arbitration Act, Cap 143 A/IAA*).

Di Singapura terdapat 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur mengenai arbitrase tersebut yaitu arbitrase domestik dan arbitrase internasional, sedangkan di Indonesia tidak diatur mengenai hal ini tetapi hanya diatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 65-69 UU Arbitrase. Pasal 65 UU Arbitrase menunjukkan bahwa yang berhak menangani masalah

---

<sup>34</sup> *Ibid*

pengakuan dan pelaksanaan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa arbitrase yang dilakukan di Singapura yaitu melalui SIAC memiliki peraturan yang lebih jelas dikarenakan SIAC mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur mengenai arbitrase internasional dimana hal ini berlaku untuk para pihak yang berada di luar Singapura tetapi ingin melaksanakan penyelesaian sengketa arbitrase mereka di Singapura.

Selain itu, terdapat perbedaan antara klausula baku antara BANI dengan SIAC dimana pada klausula baku BANI tidak disebutkan mengenai berapa arbiter yang akan digunakan dalam arbitrase yang akan digunakan apabila terjadi sengketa diantara para pihak tersebut, sedangkan pada klausula SIAC disebutkan mengenai hal ini. Perbedaan yang lain adalah pada klausula SIAC tersebut terdapat bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase tersebut.

Dalam hal ini klausula yang ada dalam SIAC telah menunjukkan secara jelas mengenai proses arbitrase yang akan dilaksanakan apabila terjadi sengketa diantara mereka. Hal ini menjadi sangat penting agar pada saat proses arbitrase tersebut berlangsung, para pihak sudah tidak khawatir mengenai jumlah arbiter maupun bahasa yang akan digunakan.

Terdapat persamaan antara klausula BANI dan SIAC tersebut yaitu penyelesaian sengketa dengan arbitrase tersebut dapat terjadi apabila ada kesepakatan diantara para pihak yang sedang bersengketa. Klausula dalam perjanjian ini akan batal apabila salah satu pihak tidak setuju untuk menggunakan arbitrase tersebut baik melalui BANI ataupun SIAC.

Perjanjian akan menjadi batal jika salah satu pihak tidak setuju dan hal ini sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana peraturan ini berlaku untuk segala perjanjian yang diadakan di Indonesia. Kesepakatan para pihak merupakan hal yang sangat penting dimana jika tidak ada kesepakatan maka tidak akan ada perjanjian di antara para pihak.

### 2.2.2. Prosedur Pelaksanaan Arbitrase Versi BANI dan SIAC

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai prosedur pelaksanaan arbitrase menurut BANI dan SIAC. Prosedur pelaksanaan arbitrase ini meliputi tata cara pendaftaran, permohonan, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam proses arbitrase ini. Selain itu akan dijelaskan pula mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh para pihak yang mengadakan arbitrase tersebut. Berikut ini akan dijelaskan prosedur pelaksanaan arbitrase tersebut.

#### Prosedur Pelaksanaan Arbitrase Versi BANI

Mengenai prosedur pelaksanaan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI diatur dalam suatu Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Pihak yang ingin melakukan penyelesaian sengketa dengan arbitrase melakukan pendaftaran dan permohonan arbitrase kepada sekretariat BANI.<sup>35</sup>

Surat Permohonan itu harus memuat:<sup>36</sup>

- a. Identitas lengkap para pihak (nama, alamat, beserta keterangan penunjukan atas kuasa hukumnya apabila memang diketahui telah menggunakan kuasa hukum).
- b. Uraian singkat mengenai duduk perkara yang menjadi dasar dan alasan pengajuan permohonan arbitrase (keterangan fakta-fakta yang mendukung permohonan arbitrase dan butir-butir permasalahannya).
- c. Tuntutan (besarnya kompensasi dan lainnya).
- d. Bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pembuktian dari pemohon.

Pada surat permohonan tersebut juga harus dilampirkan salinan naskah atau akta perjanjian yang secara khusus menyerahkan keputusan yang memuat klausul arbitrase.<sup>37</sup> Perjanjian yang secara khusus memuat suatu

<sup>35</sup> Pasal 6 ayat 1, Peraturan Arbitrase BANI

<sup>36</sup> Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hal.94

<sup>37</sup> R.Subekti. *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung:Angkasa Offset, 1981), hal.16

klausul yang mengatur mengenai arbitrase merupakan hal yang sangat penting dikarenakan tanpa suatu klausul arbitrase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka arbitrase tersebut tidak akan bisa dilaksanakan. Perjanjian tersebut juga diharuskan dibuat dalam bentuk akta notaris dan perjanjian tersebut juga harus memuat mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Masalah yang dipersengketakan;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase yang akan mengambil keputusan;
- e. Nama lengkap sekretaris;
- f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. Pernyataan kesediaan dari arbiter, dan
- h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa.

Syarat-syarat ini harus dipenuhi dalam akta tersebut karena apabila salah satu syarat dari perjanjian arbitrase tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum sesuai dengan Pasal 9 ayat 3 UU Arbitrase.

Para pihak yang telah memutuskan untuk menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase maka perjanjian tersebut telah meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur hukum lainnya yaitu melalui Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 UU Arbitrase. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang telah memilih untuk menggunakan arbitrase maka tidak bisa menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Negeri.

Setelah proses pendaftaran dan permohonan tersebut diterima maka Termohon diperkenankan untuk menunjuk seorang Arbiter atau dapat pula ditentukan kepada Ketua BANI. Proses pendaftaran dan permohonan tersebut maka harus disertai dengan pembayaran-pembayaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI.

---

<sup>38</sup> Pasal 9-10 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam hal ini Termohon dapat menunjuk arbiter setelah memberikan jawaban atas penerimaan permohonan arbitrase tersebut. Jangka waktu untuk memberikan jawaban tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan permohonan arbitrase tersebut.<sup>39</sup> Jangka waktu ini dapat diperpanjang tetapi tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari.<sup>40</sup>

Biaya-biaya tersebut meliputi biaya administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara, dan biaya arbiter serta biaya Sekretaris Majelis. Apabila terdapat pihak ketiga yang turut serta dan menggabungkan diri dalam proses tersebut maka sesuai dengan Pasal 30 UU Arbitrase, pihak ketiga tersebut wajib membayar biaya administrasi dan biaya lain yang berhubungan dengan pihak ketiga tersebut.

### **Prosedur Pelaksanaan Arbitrase Versi SIAC**

Hal ini merupakan prosedur pelaksanaan arbitrase menurut BANI, sedangkan prosedur pelaksanaan arbitrase menurut SIAC adalah sebagai berikut:

Setiap pihak yang akan melakukan penyelesaian sengketa dengan arbitrase di SIAC harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam SIAC Rules. *SIAC Rules* ini diundangkan pada tanggal 1 Juli 2010. Segala bentuk komunikasi dan perubahan yang berhubungan dengan arbitrase yang dilaksanakan oleh SIAC harus dibuat tertulis dan jangka waktunya ditentukan oleh majelis arbitrase dari SIAC tersebut.<sup>41</sup>

Para pihak yang akan mengadakan proses penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase harus memperhatikan beberapa hal. *Claimant*/Pemohon harus memberikan permohonan dalam bentuk tertulis di mana berisikan permohonan tersebut berisikan mengenai:

- a. Penyelesaian sengketa tersebut didasarkan pada arbitrase,
- b. Identitas dari para pihak (nama, alamat, nomor telepon, e-mail untuk korespondensi),

<sup>39</sup> Pasal 8 ayat 3 Peraturan Arbitrase BANI

<sup>40</sup> Pasal 8 ayat 4 Peraturan Arbitrase BANI

<sup>41</sup> Pasal 2.1 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

- c. Klausul arbitrase dalam perjanjian baik dalam bentuk terpisah atau tergabung dalam perjanjian,
- d. Penjelasan mengenai penyebab terjadinya sengketa tersebut, pernyataan yang menunjukkan bahwa para pihak setuju untuk menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketanya,
- e. Proposal yang menunjukkan berapa orang arbiter yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut,
- f. Pemilihan mengenai dasar hukum, bahasa yang akan digunakan, dan
- g. Biaya pengajuan arbitrase.

Permohonan ini disebut dengan *Notice of Arbitration*. Dalam *Notice of Arbitration* tersebut juga dimasukkan suatu *The Statement of Claim*. *The Statement of Claim* ini merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu sengketa diantara kedua belah pihak tersebut. Surat ini harus diterima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh *Tribunal/Majelis* dimana surat ini berisikan mengenai pernyataan dari fakta yang mendukung gugatan tersebut, dasar hukum atau pendapat yang mendukung gugatan tersebut, dan ganti rugi yang dapat dihitung.<sup>42</sup> Proses ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase telah dimulai.<sup>43</sup>

Jawaban dari *Statement of Claim* ini harus sudah dijawab oleh respondent dalam waktu 14 hari setelah diterimanya *Notice of Arbitration*, dimana dalam surat jawaban tersebut berisikan mengenai:<sup>44</sup>

- a. Konfirmasi atau penolakan dari gugatan tersebut.
- b. Pernyataan secara jelas yang menggambarkan kedudukan dan keadaan dari gugatan tersebut.
- c. Tanggapan dari pernyataan yang terdapat dalam *notice of arbitration* atau tanggapan lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut.

<sup>42</sup> Pasal 17.2 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

<sup>43</sup> Pasal 3.3 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

<sup>44</sup> Pasal 4.1 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

- d. Apabila para pihak setuju maka pihak *respondent* mengajukan siapa yang akan dipilih menjadi arbiter jika dalam perjanjian arbitrase tersebut diajukan untuk memilih 1 (satu) arbiter atau 3 (tiga) arbiter.

Jawaban yang diberikan oleh *respondent* juga harus disertai dengan *Statement of Defence* dan/atau *Statement of Counterclaim*. *Statement of Defence* ini berisikan mengenai pembelaan/tanggapan atas *Statement of Claim*. Sedangkan *Statement of Counterclaim* merupakan pernyataan yang berisikan mengenai gugatan balik atas apa yang tertulis dalam *Statement of Claim*.<sup>45</sup>

### **Analisis**

Prosedur pelaksanaan arbitrase BANI dan SIAC ini pada dasarnya adalah sama yaitu dimana para pihak yang akan melakukan penyelesaian sengketa dengan arbitrase memiliki perjanjian dimana di dalamnya terdapat mengenai klausula arbitrase. Dengan adanya klausula tersebut maka para pihak yang bersengketa tersebut dapat menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Pihak yang ingin melakukan arbitrase di BANI disebut dengan Pemohon, sedangkan di SIAC disebut dengan *Claimant*. Sedangkan untuk pihak yang dimohonkan disebut dengan Termohon dalam BANI, sedangkan di SIAC disebut dengan *Respondent*.

Pemohon/*Claimant* tersebut mengajukan suatu surat permohonan kepada BANI ataupun SIAC. Di dalam BANI, surat tersebut disebut dengan surat permohonan untuk arbitrase. Sedangkan dalam SIAC, surat tersebut disebut dengan *notice of arbitration* dan di dalamnya terdapat *statement of claim*.

Surat permohonan arbitrase yang diajukan di BANI menggunakan akta notaris sedangkan untuk arbitrase yang diajukan di SIAC hanya memerlukan perjanjian sebagai bukti bahwa para pihak telah menyetujui

<sup>45</sup> Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hal.127

menggunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa mereka. Isi dari surat permohonan yang diajukan di BANI maupun SIAC adalah berbeda dimana surat permohonan BANI berisikan mengenai identitas para pihak yang bersengketa, permasalahan/sengketa yang dihadapi, tuntutan/besarnya kompensasi, bukti-bukti, identitas para arbiter, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan dari pihak untuk menanggung biaya dari arbitrase tersebut. Isi surat dari permohonan SIAC tidak mencantumkan bukti-bukti, sedangkan dalam surat ke BANI, adanya bukti-bukti dicantumkan dalam surat tersebut.

Jangka waktu yang ditentukan oleh BANI dalam hal tanggapan yang diberikan oleh Termohon adalah 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan menurut SIAC, *Respondent* harus memberikan tanggapan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya *notice of arbitration*. Hal ini menunjukkan bahwa SIAC memberikan jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan BANI.

Pada dasarnya surat permohonan ini merupakan hal yang sangat penting dalam terjadinya suatu proses arbitrase dikarenakan tanpa adanya surat permohonan tersebut maka proses arbitrase ini tidak akan dapat berjalan.

### **2.2.3. Pemilihan Arbiter Versi BANI dan SIAC**

Arbiter merupakan seseorang yang ditunjuk oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Arbiter ini dapat terdiri dari satu orang atau lebih dimana biasanya terdiri dari satu atau tiga orang. Arbiter tersebut dipilih berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.

Selain itu, arbiter tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh lembaga arbitrase yang digunakan. Syarat-syarat ini dapat berbeda antara lembaga arbitrase yang satu dengan lembaga arbitrase yang lain. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemilihan arbiter menurut BANI dan SIAC.

### **Pemilihan Arbiter Versi BANI**

Dalam suatu proses arbitrase dibutuhkan para arbiter. Para arbiter ini harus terdaftar dalam daftar arbiter BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI.<sup>46</sup>

Syarat-syarat untuk menjadi seorang arbiter selain memiliki sertifikat ADR/arbitrase menurut peraturan arbitrase BANI adalah:

- a. berwenang atau cakap melakukan tindakan hukum;
- b. sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
- c. tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan setiap pihak yang bersengketa;
- d. tidak memiliki kepentingan keuangan atau apapun terhadap hasil penyelesaian arbitrase;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi;
- f. tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya.

Sedangkan syarat-syarat arbiter yang terdapat dalam Pasal 12 UU Arbitrase adalah sebagai berikut:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur paling rendah 35 tahun
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

---

<sup>46</sup> Pasal 9 ayat 1 Peraturan Arbitrase BANI.

Syarat-syarat ini diperlukan agar para arbiter tersebut dapat bersifat netral dalam menghadapi para pihak yang bersengketa sehingga dapat memutuskan suatu putusan arbitrase yang memuaskan kedua belah pihak.

Dari kedua syarat yang berdasarkan pada Peraturan Arbitrase BANI dengan UU Arbitrase syarat-syarat tersebut saling melengkapi dikarenakan dalam syarat yang ditulis dalam UU Arbitrase tidak dituliskan bahwa arbiter tersebut tidak boleh rangkap jabatan. Hal ini sangat penting karena agar dapat memutuskan suatu sengketa maka para arbiter tersebut tidak boleh memihak terhadap suatu pihak tertentu.

Seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi arbiter atau calon arbiter harus memberikan riwayat hidup dalam pernyataan tertulis yang berisikan bahwa ia setuju untuk diangkat menjadi arbiter. Jangka waktu yang diberikan adalah 7 (tujuh) hari sejak ditunjuk.

Daftar arbiter BANI ini terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat baik yang tinggal di Indonesia atau yang memiliki yurisdiksi di seluruh dunia, baik dari pakar hukum ataupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang lain yang memenuhi syarat-syarat yang berlaku di BANI. Daftar arbiter BANI ini dapat berubah dan yang berhak merubah adalah Badan Pengurus.<sup>47</sup>

BANI mengizinkan adanya arbiter luar apabila dalam proses penyelesaian sengketa tersebut diperlukan keahlian khusus dalam memeriksa perkara tersebut dan dalam daftar arbiter BANI tersebut tidak ada arbiter yang memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Ketua BANI dapat menyetujui apabila arbiter tersebut juga telah memenuhi syarat, netral, dan tepa.<sup>48</sup> Apabila Ketua BANI tersebut tidak menyetujuinya maka diperlukan suatu pengganti dari arbiter tersebut dimana direkomendasikan oleh Ketua BANI tersebut.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Pasal 9 ayat 2 Peraturan Arbitrase BANI.

### **Pemilihan Arbiter Versi SIAC**

Penjelasan di atas merupakan syarat-syarat pemilihan arbiter menurut BANI. Sedangkan tata cara pemilihan arbiter menurut SIAC tidak seperti BANI dimana dalam peraturan BANI disebutkan batas umur, pengalaman, tidak boleh rangkap jabatan, dan hal lain yang seperti disebutkan di atas.

SIAC mengatur mengenai arbiter pada pasal 10.1 *SIAC Rules*. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak yang berhak menjadi arbiter adalah seseorang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa ataupun tidak dipilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara arbitrase dibawah peraturan yang berlaku dengan syarat bahwa orang tersebut harus merupakan orang yang independen, netral, dan bukan merupakan seorang advokat atau pengacara. Selain itu terdapat beberapa peraturan mengenai syarat untuk menjadi arbiter yaitu:<sup>49</sup>

- a. mengikuti pendidikan yang sesuai
- b. mempunyai pengalaman 10 (sepuluh tahun) dalam bidang arbitrase
- c. mengikuti pelatihan dari Singapore Institute of Arbitrators atau institusi lainnya
- d. pengalaman menjadi arbiter sebanyak 5 (lima) kali atau lebih
- e. menghasilkan paling tidak 2 (dua) putusan arbitrase dalam dunia bisnis
- f. berusia antara 30 (tiga puluh) dan 75 (tujuh puluh lima) tahun

Arbiter tersebut juga harus mengerti mengenai kasus yang sedang ditanganinya tersebut dan yang paling utama adalah menguasai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan arbitrase tersebut.

### **Analisis**

Arbiter merupakan seseorang yang menjalankan suatu arbitrase sehingga peranannya sangat penting, tanpa adanya arbiter maka proses arbitrase tersebut tidak dapat berjalan.

Pemilihan arbiter BANI dan SIAC adalah berbeda. Pemilihan arbiter BANI mempunyai syarat-syarat yang cukup banyak diantaranya

---

<sup>49</sup> Hal ini sesuai dengan website dari SIAC yaitu [www.siac.org.sg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=65&itemid=87](http://www.siac.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=65&itemid=87), yang diakses pada tanggal 5 Desember 2011, pukul 15.45 WIB.

diharuskan cakap hukum, berusia 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga dan dengan pihak yang bersengketa (dalam hal ini arbiter tersebut harus tidak memihak kepada salah satu pihak), dan mempunyai pengalaman 15 tahun dalam bidang ini. Para arbiter tersebut tidak hanya berasal dari BANI tetapi dapat juga dari luar jika sengketa yang akan diselesaikan tersebut merupakan sengketa yang memerlukan keahlian khusus dan arbiter ini harus disepakati oleh para pihak.

Sedangkan pemilihan arbiter SIAC adalah bersifat independen, netral, tidak memihak, bukan seorang pengacara serta dipilih oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dalam hal pemilihan arbiter ini SIAC juga menerapkan mengenai umur dimana seseorang yang berusia antara 30-75 tahun yang dapat menjadi seorang arbiter (dimana menurut BANI hal ini diatur yaitu 35 tahun). Menurut penulis, umur seseorang ini sangat perlu dicantumkan karena dari umur dapat terlihat apakah seseorang ini telah mempunyai pengalaman yang cukup atau belum karena mengingat tugas arbiter yang cukup berat yaitu menjadi penengah bagi para pihak yang bersengketa.

Selain itu penulis juga setuju bahwa arbiter tersebut harus independen, netral dan tidak memihak. Hal ini berguna dalam pengambilan putusan arbitrase tersebut agar tidak berat sebelah ataupun merugikan salah satu pihak yang sedang bersengketa. Jika arbiter tersebut memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa maka proses arbitrase tersebut tidak akan mencapai kata sepakat.

Pengalaman dari arbiter tersebut juga sangat penting terutama dalam memutuskan suatu sengketa yang dihadapi para pihak yang sedang bersengketa dimana menurut BANI pengalaman tersebut adalah 15 tahun sedangkan menurut SIAC, arbiter tersebut harus mempunyai pengalaman paling tidak 10 tahun dengan pengalaman beracara sebanyak 5 kali. Menurut penulis, peraturan yang diatur oleh BANI yaitu 15 tahun adalah tepat dikarenakan makin banyak pengalaman seorang arbiter tersebut maka dapat dihasilkan suatu putusan yang adil.

#### 2.2.4. Majelis Arbitrase dan Yurisdiksinya Versi BANI dan SIAC

Majelis arbitrase merupakan arbiter yang dipilih oleh para pihak dan telah disetujui oleh Ketua dari badan arbitrase tersebut. Majelis arbitrase ini yang akan memutuskan putusan mengenai penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut. Majelis arbitrase ini biasanya dapat terdiri dari satu arbiter atau lebih. Istilah Majelis arbitrase ini digunakan di BANI, sedangkan di SIAC disebut dengan *Tribunal*.

Di bawah ini akan diuraikan mengenai perbedaan majelis arbitrase BANI dengan *tribunal* SIAC.

##### **Majelis Arbitrase dan Yurisdiksi Arbiter Versi BANI**

Majelis Arbitrase merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses arbitrase. Majelis Arbitrase ini merupakan istilah yang digunakan dalam arbitrase yang ada di Indonesia yaitu BANI. Majelis Arbitrase BANI ini adalah majelis yang dibentuk menurut prosedur BANI dan terdiri dari satu atau tiga arbiter atau bahkan lebih dari tiga arbiter.

Susunan Majelis Arbitrase BANI dapat terdiri dari satu atau tiga arbiter. Susunan Majelis ini dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa tetapi dapat juga ditentukan oleh Ketua BANI. Susunan majelis arbitrase dengan arbiter tunggal dapat diajukan oleh pemohon dalam surat permohonan arbitrasenya tersebut. Hal ini diusulkan kepada ketua dan harus mendapat persetujuan dari termohon. Jadi arbiter tunggal yang diusulkan oleh pemohon dapat ditunjuk asal dengan persetujuan Ketua BANI tersebut.

Apabila pemohon tidak mengusulkan arbiter tunggal yang akan ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa mereka maka ketua BANI wajib menunjuk arbiter tersebut. Dalam hal arbiter yang ditunjuk oleh ketua BANI maka para pihak yang bersengketa tersebut tidak dapat ditolak atau mengajukan suatu keberatan kecuali bahwa arbiter tersebut dianggap tidak independen dan berpihak kepada salah satu dari pihak yang bersengketa.


Dalam hal kasus yang akan diselesaikan tersebut merupakan kasus yang bersifat kompleks dan memiliki nilai ganti rugi yang besar dan

memerlukan tiga arbiter maka Ketua BANI memberikan waktu kepada para pihak untuk menunjuk arbiter yang akan dipilih dalam waktu 7 (tujuh) hari. Apabila para pihak tersebut tidak dapat menunjuk arbiter tersebut sendiri maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan untuk menunjuk arbiter maka Ketua BANI berwenang untuk menunjuk arbiter tersebut.

Ketentuan ini adalah sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 dan 2 Peraturan Arbitrase BANI. Sedangkan untuk susunan majelis arbitrase yang terdiri dari 3 arbiter maka dasar hukumnya adalah Pasal 10 ayat 3 Peraturan Arbitrase BANI. Dalam hal para pihak yang bersengketa telah menunjuk 2 (dua) arbiter sedangkan untuk arbiter yang lain ditentukan oleh ketua BANI dan merupakan ketua dari Majelis Arbitrase tersebut.

Kesimpulan dari pemilihan majelis arbitrase tersebut pada dasarnya adalah para pihak hanya dapat mengusulkan arbiter tersebut tetapi yang memutuskan tetap pada ketua badan arbitrase tersebut.

Berikut ini adalah bagan dimana proses penunjukkan arbiter di BANI.<sup>50</sup>



#### 2.4 Proses Penunjukan Arbiter BANI

Majelis Arbitrase ini mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI. Jadi pada dasarnya majelis arbitrase ini berhak untuk memutuskan putusan atas sengketa tersebut.<sup>51</sup> Dalam hal ini peranan majelis arbitrase ini memegang peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase ini.

Selain itu yurisdiksi atau kewenangan dari majelis arbitrase tersebut antara lain mengenai kompetensi, klausul arbitrase independen, dan batas waktu bantahan.<sup>52</sup> Maksud dari yurisdiksi kompetensi ini adalah majelis arbitrase tersebut berhak menyatakan keberatan apabila terdapat suatu

<sup>50</sup> Pasal 10 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI

<sup>51</sup> Pasal 13 ayat 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

<sup>52</sup> Pasal 18 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI

pernyataan yang mempunyai maksud bahwa ia tidak berwenang dan termasuk juga mengenai keabsahan perjanjian tersebut.

Sedangkan klausul arbitrase independen adalah bahwa klausul dari arbitrase yang berada dalam perjanjian tersebut merupakan hal yang terpisah jadi maksudnya adalah apabila perjanjian tersebut dibatalkan oleh majelis tidak akan mempengaruhi klausul arbitrase itu sendiri. Mengenai bantahan ini yang dikemukakan dalam suatu dalih yang mengatakan bahwa majelis ini tidak berwenang dimasukkan ke dalam Surat Jawaban atau gugatan balik (rekonvensi). Jadi Majelis arbitrase ini memiliki yurisdiksi tersendiri.

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI ini mengatur juga mengenai apabila para pihak yang bersengketa tersebut lebih dari 2 (dua) pihak baik dari pihak Pemohon ataupun Termohon. Pemohon dan Termohon ini dianggap sebagai satu pihak dan bukan menjadi banyak pihak. Misalnya pemohon merupakan pihak yang terdiri dari PT A, PT B, dan PT C maka mereka ini dianggap sebagai satu pihak dan begitupula sebaliknya untuk pihak Termohon. Jadi masing-masing dari para Pemohon dan Termohon itu mengajukan masing-masing 1 (satu) arbiter. Apabila salah satu pihak tidak setuju maka pemilihan tersebut harus diserahkan kepada ketua BANI tersebut. Ketua BANI yang akan menentukan siapa yang akan menjadi arbiter dari masing-masing pihak yang bersengketa tersebut.<sup>53</sup>

Mengenai pihak ketiga, pihak tersebut dapat bergabung menjadi salah satu pihak dalam arbitrase tersebut apabila mempunyai kepentingan terkait dan kehadirannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa tersebut dan disetujui oleh majelis arbitrase tersebut. Pihak ketiga dapat menjadi salah satu pihak dalam arbitrase ini sesuai dengan Pasal 30 UU Arbitrase.

---

<sup>53</sup> Pasal 10 ayat 5 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

### **Majelis Arbitrase dan Yurisdiksi Arbiter Versi SIAC**

Penjelasan diatas merupakan struktur majelis arbitrase yang ada di BANI. Sedangkan majelis arbitrase yang ada di SIAC disebut dengan *Tribunal*. Pengertian *Tribunal* menurut *SIAC Rules 4<sup>th</sup> edition* adalah:

*“Tribunal include a sole arbitrator or all the arbitrator or all the arbitrators where more than one is appointed.”*

Maka *tribunal* merupakan suatu majelis yang terdiri dari satu arbitrator atau lebih dari satu arbitrator untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang bersengketa.

Para pihak yang bersengketa tersebut diperbolehkan untuk memilih berapa arbiter yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini. Pada dasarnya para pihak yang bersengketa tersebut menunjuk hanya satu arbiter tetapi pada kasus sengketa tertentu mereka dapat menggunakan 3 (tiga) arbiter untuk menyelesaikan sengketa mereka, tetapi pada dasarnya para pihak yang bersengketa tersebut juga diharuskan mendapat persetujuan dari ketua SIAC tersebut.<sup>54</sup> Penunjukan arbiter oleh wakil ketua SIAC tersebut bersifat final dan tidak dapat diubah.

Jika para pihak menggunakan arbiter tunggal mereka dapat menunjuk lebih dari satu orang arbiter tetapi yang akan dipilih untuk menjadi arbiter tersebut adalah atas kesepakatan para pihak tersebut dan arbiter tersebut harus mendapat persetujuan dari ketua SIAC. Apabila dalam waktu 21 hari, para pihak tersebut tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi arbiter mereka maka ketua SIAC dapat menunjuk siapa yang akan menjadi arbiter dari kasus sengketa tersebut.<sup>55</sup>


Sedangkan untuk *tribunal* yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter, para pihak yang bersengketa tersebut masing-masing dapat menunjuk 1 (satu) arbiter yang akan dipakai untuk menyelesaikan kasus sengketa mereka. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari, salah satu pihak tidak menunjuk satu

<sup>54</sup> Pasal 6.1 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

<sup>55</sup> Pasal 7 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

dari arbiter yang akan dipakai maka ketua SIAC tersebut dapat menunjuk arbiter tersebut atas nama para pihak yang bersengketa tersebut. Setelah para pihak tersebut menunjuk 2 (dua) arbiter tersebut maka untuk arbiter yang ketiga akan ditunjuk oleh wakil ketua SIAC itu sendiri.<sup>56</sup>

Berikut ini adalah bagan dimana proses penunjukan arbiter di SIAC:<sup>57</sup>



## 2.5 Proses Penunjukan Arbiter SIAC

*Tribunal* tersebut mempunyai yurisdiksinya sendiri yang diatur dalam Pasal 25 *SIAC Rules*. Yurisdiksi atau kewenangan dari *tribunal* SIAC adalah *tribunal* dapat menghentikan proses arbitrase tersebut apabila *committee of board* tidak puas dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian arbitrase tersebut, tribunal mempunyai kewenangan mengenai eksistensi, penghentian, dan keabsahan dari perjanjian tersebut dan klausula tersebut dianggap terpisah dari perjanjian itu sendiri, pembatalan dari perjanjian tersebut oleh tribunal tidak akan mempengaruhi klausula

<sup>56</sup> Pasal 8 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

<sup>57</sup> Frans Hendra Winata, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta: Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, 2011), hal.19

arbitrase itu sendiri. Yurisdiksi yang lain adalah permohonan untuk menolak yurisdiksi dari tribunal tersebut tidak boleh lebih waktu diterimanya *statement of defence* atau *counterclaim*.

SIAC *Rules* ini juga mengatur mengenai apabila yang bersengketa tersebut terdapat lebih dari 2 (dua) maka para pihak tersebut dapat bergabung menjadi satu dan menunjuk satu arbiter. Jangka waktu yang diberikan untuk menunjuk arbiter ini adalah selama 21 (duapuluh satu) hari dari *Notice of Arbitration* atau dalam periode yang ditentukan oleh para pihak tersebut. Apabila dalam waktu tersebut para pihak tidak dapat menunjuk arbiter maka yang berhak menunjuk adalah ketua SIAC.<sup>58</sup>

Pada dasarnya penunjukan arbiter ini didasarkan pada kesepakatan para pihak dan persetujuan dari ketua SIAC tersebut. Hal ini berlaku bagi *tribunal* yang terdiri dari arbiter tunggal maupun 3 (tiga) arbiter.

### **Analisis**

Perbandingan mengenai majelis arbitrase BANI dengan *tribunal* SIAC pada dasarnya hampir sama dimana majelis/*tribunal* tersebut terdiri dari 1 (satu) atau 3 (tiga) arbiter. Pemilihan atau penunjukan para arbiter tersebut juga didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut. Para arbiter tersebut pada dasarnya diusulkan oleh para pihak yang bersengketa tetapi yang memutuskan tetap pada Ketua BANI atau SIAC tersebut.

Pemilihan atau penunjukkan arbiter sebanyak 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang dilihat dari beberapa hal seperti jumlah yang dipersengketakan, kompleksitas ganti rugi, nasionalitas dari para pihak, kebiasaan dagang yang relevan atau bisnis atau profesi yang terlibat dalam sengketa, ketersediaan arbiter yang layak, dan tingkat urgensi dari kasus yang bersangkutan. Hal ini dikemukakan oleh Sweet dan Maxwell dalam bukunya yang berjudul "*International Arbitration Law Review*".<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Pasal 9 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

<sup>59</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 130-131

Peraturan dalam BANI dan SIAC tersebut juga mengatur apabila para pihak yang bersengketa tersebut lebih dari dua pihak mereka dianggap menjadi satu pihak untuk Pemohon maupun Termohon. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak menunjuk arbiter maka arbiter tersebut ditentukan oleh pada ketua BANI atau SIAC tersebut. Jangka waktu yang ditentukan oleh BANI adalah 14 (empat belas) hari, sedangkan jangka waktu yang ditentukan oleh SIAC adalah 21 (dua puluh satu) hari.

Para arbiter yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh para pihak disebut dengan Majelis Arbitrase BANI atau *Tribunal* SIAC. Majelis Arbitrase BANI atau *Tribunal* SIAC ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa para pihak dimana anggotanya dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak atas persetujuan Ketua BANI/SIAC.

Majelis Arbitrase BANI ini terdiri dari satu atau tiga arbiter sedangkan *Tribunal* SIAC juga terdiri dari satu atau tiga arbiter. Hal ini menunjukkan bahwa mengenai jumlah para arbiter adalah sama dan ganjil jumlahnya.

Para pihak yang mengajukan nama arbiter yang akan digunakan dalam proses arbitrase BANI tersebut diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sedangkan apabila proses penunjukkan arbiter SIAC adalah dalam waktu 21 (duapuluh satu) hari sejak pengajuan dari pengajuan arbitrase dalam *notice of arbitration*.

Apabila kedua belah pihak yang tidak dapat atau tidak mengajukan nama arbiter tersebut maka pemilihan arbiter tersebut akan ditentukan oleh Ketua BANI ataupun SIAC. Maka dalam hal ini ketentuan mengenai pemilihan arbiter ini adalah sama tetapi yang membedakan antara BANI dan SIAC tersebut adalah jangka waktunya.

Mengenai yurisdiksi atau kewenangan dari majelis arbitrase BANI dan *tribunal* SIAC mengatur mengenai keabsahan dari perjanjian tersebut dimana majelis arbitrase BANI dan *tribunal* SIAC tersebut berhak menanyakan mengenai keabsahan perjanjian tersebut. Menurut penulis keabsahan dari perjanjian tersebut dapat dipertanyakan oleh arbiter yang

menangani kasus tersebut dikarenakan apabila perjanjian tersebut tidak sah maka proses arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Yurisdiksi majelis arbitrase BANI dan tribunal SIAC adalah mengenai klausul arbitrase yang terpisah dari perjanjiannya. Hal ini mempunyai maksud bahwa perjanjian yang didalamnya terdapat suatu klausul mengenai arbitrase dianggap terpisah dari perjanjian pokoknya. Jadi dalam hal ini apabila perjanjiannya dibatalkan oleh majelis, klausul dari arbitrase tersebut masih tetap dapat dilaksanakan.

Sedangkan yurisdiksi yang lain adalah Majelis arbitrase atau tribunal adalah mengenai bantahan atau keberatan. Keberatan terhadap majelis arbitrase atau tribunal dapat dilakukan sebelum atau dalam surat jawaban atau tuntutan balik. Menurut penulis, hal ini adalah tepat dikarenakan apabila keberatan tersebut diajukan pada saat proses arbitrase tersebut sudah dimulai maka akan mengganggu jalannya persidangan tersebut. Jadi sebelum dimulainya proses persidangan tersebut segala mengenai keberatan harus diajukan terlebih dahulu.

Hal lain yang diatur adalah mengenai apabila pihak yang menjadi pemohon atau termohon adalah lebih dari satu pihak. BANI dan SIAC mengatur hal yang sama dimana apabila pihak pemohon ataupun termohon lebih dari satu pihak maka mereka dianggap sebagai satu pihak baik sebagai pemohon ataupun termohon. Jadi dalam hal ini tidak akan terdapat 2 atau lebih pemohon ataupun termohon.

#### **2.2.5. Hak Ingkar, Penggantian, dan Pengunduran Diri Arbiter Versi BANI dan SIAC**

Hak ingkar merupakan suatu hak yang dimiliki oleh para pihak untuk menolak arbiter yang ditunjuk untuk menangani sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Jika dalam suatu proses arbitrase dan para pihak tersebut menggunakan hak ingkarnya tersebut maka diperlukan suatu penggantian arbiter. Penggantian arbiter ini diatur dalam peraturan prosedur arbitrase BANI maupun dalam SIAC Rules. Arbiter tersebut juga memiliki hak untuk mengundurkan diri dimana

arbiter tersebut memiliki benturan kepentingan ataupun arbiter tersebut telah melakukan suatu kelalaian. Pada uraian berikut ini akan diuraikan mengenai proses pengajuan hak ingkar penggantian, dan pengunduran arbiter versi BANI maupun SIAC.

### **Hak Ingkar, Penggantian, dan Pengunduran Diri Arbiter Versi BANI**

Menurut peraturan arbitrase BANI, arbiter yang telah ditunjuk dapat diingkari atau ditolak apabila timbul keraguan akibat tidak independen, tidak netral, mempunyai hubungan kekeluargaan, keuangan dan pekerjaan dengan salah satu pihak yang bersengketa.<sup>60</sup>

Para pihak yang mengajukan pengikaran tersebut harus memberitahukan kepada pihak yang mempunyai wewenang yaitu BANI dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas dari arbiter tersebut. Selain identitas tersebut diatas diperlukan juga dokumen lain yang mendasari pengikaran tersebut.<sup>61</sup>

Apabila pihak BANI mengabulkan pengingkaran tersebut maka BANI harus menunjuk seorang arbiter pengganti sesuai dengan pasal 10 peraturan arbitrase BANI atau arbiter tersebut ditunjuk oleh Ketua BANI. Sebelum mengabulkan pengikaran tersebut BANI diharuskan membentuk suatu tim khusus yang meneliti bukti-bukti yang ada, tetapi apabila tidak ditemukan adanya indikasi bahwa alasan tersebut tidak mendasar maka arbiter yang ditunjuk harus melanjutkan tugasnya.<sup>62</sup> Hal ini berlaku juga apabila pihak lain atau arbiter tersebut tidak menerima pengingkaran tersebut.

Pihak yang menunjuk dapat mengikari arbiter yang ditunjuknya tersebut apabila pihak tersebut baru mengetahui bahwa terdapat alasan-alasan yang membuat pengingkaran tersebut harus dilakukan.<sup>63</sup> Maksud dari kalimat ini adalah pihak yang telah menunjuk arbiter tersebut dapat

<sup>60</sup> Pasal 11 ayat 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI jo. Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU Arbitrase.

<sup>61</sup> Pasal 11 ayat 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

<sup>62</sup> Pasal 11 ayat 2 dan 3 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

<sup>63</sup> Pasal 11 ayat 4 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

menolak arbiter yang telah ditunjuk tersebut dikarenakan telah pihak yang menunjuk arbiter tersebut telah menemukan alasan-alasan yang membuat arbiter tersebut harus diingkari, misalnya mempunyai hubungan kerja atau tidak independen.

Mengenai penggantian dari seorang arbiter diatur pula dalam peraturan prosedur arbitrase BANI. Seorang arbiter dapat digantikan oleh arbiter lain apabila arbiter tersebut meninggal dunia atau cacat sehingga tidak mampu untuk melakukan tugasnya tersebut.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Pasal 75 UU Arbitrase, arbiter ini dapat digantikan apabila dibebastugaskan, disebabkan terbukti bersikap parsial/melakukan perbuatan tercela, meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri. Arbiter tersebut dapat pula diganti apabila melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Proses penunjukkan arbiter pengganti dilakukan sama seperti menunjuk arbiter yang baru yaitu sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pelaksanaan Arbitrase BANI.

Arbiter diperbolehkan untuk mengundurkan diri apabila dalam sengketa atau kasus yang ditandatanganinya terjadi benturan kepentingan atau *conflict of interest*. Pengunduran diri ini tidak dapat dilakukan apabila telah terbentuk majelis arbitrase tersebut kecuali ada pengingkar terhadap arbiter tersebut.<sup>65</sup>

### **Hak Ingkar, Penggantian, dan Pengunduran Diri Arbiter Versi SIAC**

Hak ingkar ini juga diatur dalam *SIAC Rules* dan disebut dengan *challenge of arbitrators*. Pengikaran terhadap arbiter ini dapat terjadi apabila arbiter tersebut dianggap melakukan perbuatan parsial dan tidak independen serta tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh para pihak yang bersengketa.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Pasal 12 ayat 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI

<sup>65</sup> Pasal 12 ayat 2 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI

<sup>66</sup> Pasal 11.1 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

Seperti yang berlaku dalam BANI, SIAC *Rules* juga menyebutkan bahwa setiap pihak yang telah menunjuk arbiter dapat menolak atau mengingkari apabila terdapat alasan-alasan yang membuat arbiter tersebut perlu diganti oleh arbiter yang baru.<sup>67</sup> Maksudnya adalah seorang arbiter yang telah ditunjuk tersebut dapat digantikan oleh arbiter yang baru apabila terdapat alasan-alasan yang kuat untuk dapat menggantikan arbiter yang telah ditunjuk tersebut.

Para pihak yang ingin mengganti arbiter tersebut harus memberitahukan dalam *notice of challenge* dalam waktu 14 hari setelah mendapatkan *notice of appointment* yang menjelaskan mengenai penggantian arbiter tersebut.<sup>68</sup> *The Notice of challenge* ini harus diisi dengan pihak SIAC atau *Registrar* dan memberitahukan hal ini kepada para pihak yang lain dan arbiter yang akan diganti dan anggota lain yang terdapat tribunal tersebut. *The notice of challenge* harus dibuat dalam keadaan tertulis dan mencantumkan alasan arbiter tersebut diganti.<sup>69</sup>

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya *notice of challenge*, dan salah satu pihak tidak menyetujui penggantian tersebut maka *Committee of Board* tersebut yang akan memutuskan penggantian tersebut. Apabila *Committee of Board* tersebut menolak penggantian tersebut, maka arbiter yang ditunjuk tersebut akan meneruskan sidang arbiter tersebut.<sup>70</sup>

Proses penggantian arbiter ini terdapat juga dalam SIAC dimana disebut dengan *Replacement of an Arbitrator*. Peraturan ini terdapat dalam Pasal 14 SIAC *Rules*. Penggantian ini dapat terjadi apabila arbiter tersebut meninggal dunia atau mengundurkan diri pada saat proses arbitrase tersebut berlangsung dan penggantian ini harus memenuhi syarat mengenai penunjukkan untuk arbiter yang akan diganti.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Pasal 11.2 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

<sup>68</sup> Pasal 12.1 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

<sup>69</sup> Pasal 12.2 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

<sup>70</sup> Pasal 13.1 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

<sup>71</sup> Pasal 14.1 *Singapore International Arbitration Rules*.

Penggantian ini dapat juga terjadi apabila arbiter tersebut melakukan suatu kelalaian dalam tindakannya sebagai arbiter terutama dalam hubungannya pelanggaran terhadap peraturan, tetapi untuk penggantian ini harus memperhatikan beberapa peraturan terutama *SIAC Rules*.<sup>72</sup> Pada dasarnya untuk melakukan penggantian ini sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan dari ketua SIAC.

### **Analisis**

Dalam hal pengingkaran arbiter juga terdapat persamaan antara BANI dan SIAC dimana jangka waktu untuk para pihak memberitahukan mengenai pengingkaran arbiter tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari dan dalam bentuk tertulis. *SIAC Rules* juga menentukan mengenai jangka waktu untuk memutuskan penggantian arbiter tersebut jika salah satu pihak tidak menyetujui penggantian itu yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari. Hal ini menunjukkan bahwa *SIAC Rules* lebih memperhatikan waktu yang akan digunakan dalam arbitrase tersebut. Maksudnya adalah SIAC memiliki waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan BANI.

Selain itu apabila pengingkaran dan penggantian ini tidak disetujui oleh salah satu pihak yang bersengketa maka apabila arbitrase tersebut dilakukan di BANI maka yang akan memutuskan adalah Ketua BANI, dan hal ini berlaku pula apabila arbitrase tersebut dilakukan di SIAC dimana yang menentukan adalah *Committee of Board* tersebut.

BANI dan SIAC mempunyai persamaan dalam hal mengenai penggantian arbiter ini di mana arbiter tersebut akan diganti apabila arbiter tersebut meninggal dunia ataupun adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam menangani kasus suatu pihak. Hal ini dikarenakan arbiter tersebut harus bersifat independen, netral serta tidak memihak sehingga dapat memutuskan putusan arbitrase tersebut dengan baik. Putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mengikat sehingga putusan tersebut harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

---

<sup>72</sup> Pasal 14.2 *Singapore International Arbitration Rules*.

### 2.2.6. Upaya Perdamaian Menurut BANI dan SIAC

Upaya perdamaian merupakan suatu cara yang dilakukan pada awal proses arbitrase ataupun pada saat dimulainya proses pemeriksaan arbitrase tersebut. Dalam hal ini upaya perdamaian ini bertujuan agar para pihak yang bersengketa dapat membicarakan bagaimana keinginan mereka dan apa yang menyebabkan mereka bersengketa.

Upaya perdamaian ini akan berhasil jika kedua belah pihak menyetujui dan menyetujui untuk menyelesaikan masalah mereka sebelum proses arbitrase ini dimulai. Upaya perdamaian ini akan dilihat dari dua lembaga arbitrase yaitu BANI dan SIAC. Pada uraian dibawah ini akan kita lihat perbedaan upaya perdamaian di antara lembaga arbitrase tersebut.

#### Upaya Perdamaian Versi BANI

Upaya perdamaian merupakan usaha yang dilakukan oleh majelis arbitrase BANI, hal ini dilakukan sebelum proses arbitrase tersebut dimulai atau pada saat proses pemeriksaan arbitrase tersebut berjalan.

Dalam peraturan BANI, upaya perdamaian ini dapat dilaksanakan sebelum atau pada saat proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase, majelis arbitrase BANI mengusahakan upaya perdamaian di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Upaya perdamaian ini tidak akan mempengaruhi jangka waktu pemeriksaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari.

Proses upaya perdamaian ini dapat dilakukan dengan usaha dari majelis arbitrase itu sendiri maupun menggunakan jasa mediator atau pihak lainnya yang bersifat independen yang disepakati oleh para pihak.<sup>73</sup> Jadi dalam hal ini para pihak yang bersengketa tersebut dapat harus sepakat apabila ingin menggunakan jasa lainnya selain oleh majelis arbitrase BANI itu sendiri.

Apabila majelis arbitrase BANI telah melakukan suatu upaya perdamaian dan berhasil maka Majelis tersebut akan menyiapkan suatu memorandum yang berisikan bahwa para pihak yang bersengketa tersebut

---

<sup>73</sup> Pasal 20 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

telah setuju untuk berdamai. Memorandum tersebut dibuat dalam bentuk tertulis/akta perdamaian sehingga akta tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.<sup>74</sup>

Upaya perdamaian ini biasanya dilakukan pada sidang pertama di mana para pihak yang bersengketa biasanya hadir untuk menyelesaikan masalahnya. Majelis Arbitrase BANI dapat memberikan cara atau bantuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak yang sedang bersengketa tersebut.

Oleh karena, Majelis arbitrase tersebut boleh mengemukakan isi perdamaian tersebut dan dibenarkan untuk membantu merumuskannya, tetapi jangan sampai mengurangi atau kehendak bebas dari para pihak yang sedang bersengketa tersebut.<sup>75</sup> Dalam hal ini para pihak yang bersengketa tersebut yaitu Pemohon dan Termohon berhak untuk mengeluarkan pendapatnya untuk mencapai kata sepakat diantara kedua belah pihak tersebut.

Sedangkan apabila upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis arbitrase BANI baik melalui mediator ataupun pihak ketiga tidak berhasil maka proses arbitrase biasa akan dilanjutkan. Proses pemeriksaan terhadap sengketa tersebut juga akan dilanjutkan kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 46 UU Arbitrase dan juga dalam peraturan BANI.

### **Upaya Perdamaian Versi SIAC**

Upaya perdamaian di Singapura tidak dituliskan secara jelas dalam *SIAC Rules* tetapi diatur dalam IAA. Upaya perdamaian ini pada awalnya juga berdasarkan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa yaitu antara *Claimant* dengan *Respondent*. Dalam hal ini SIAC dapat menunjuk konsiliator untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung.

Upaya perdamaian yang digunakan oleh SIAC adalah menggunakan konsiliasi. Terdapat peraturan yang mengatur konsiliator yaitu

---

<sup>74</sup> Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pelaksana Arbitrase BANI jo. Pasal 45 Undang-undang Arbitrase.

<sup>75</sup> M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, Ed.2, Cet.4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.106

*UNICITRAL Conciliation Rule* dimana hal ini berlaku pula untuk mediator, isi dari peraturan tersebut adalah:<sup>76</sup>

- a. Konsiliator membantu para pihak secara independen
- b. Konsiliator selalu berpegang pada prinsip keadilan dan objektif dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
- c. Konsiliator dapat menentukan bagaimana proses konsiliasi yang dianggap layak.
- d. Konsiliator pada tingkat tertentu dapat mengajukan proposal penyelesaian sengketa.

Dalam hal ini SIAC menggunakan ketentuan dari UNICITRAL untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak termasuk dalam upaya perdamaannya.

Upaya perdamaian ini juga harus dengan kesepakatan para pihak apakah akan menggunakan konsiliasi atau dengan arbitrase.<sup>77</sup> Jadi jika para pihak tidak setuju maka konsiliasi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini apabila para pihak yang bersengketa tidak juga dapat menyelesaikan masalahnya dengan konsiliasi maka konsiliator yang ditunjuk oleh Ketua SIAC tersebut dapat berfungsi sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Seseorang yang dapat diangkat menjadi arbiter atau konsiliator adalah orang yang dapat berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa dan mengerti mengenai prosedur yang berlaku serta harus merahasiakan segala apa yang diinformasikan oleh para pihak yang bersengketa tersebut. jadi dalam hal ini konsiliator dapat sekaligus menjadi arbiter apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan konsiliasi.

### **Analisis**

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara upaya perdamaian yang ada di BANI dengan SIAC. Dalam hal ini BANI menggunakan mediasi, dimana

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal.315-316

<sup>77</sup> Pasal 16 ayat 3, *Singapore International Arbitration Act*, Chapter Edition 143A, Revised Edition 2002, mulai berlaku tanggal 31 Desember 2002.

mediasi merupakan salah satu bentuk ADR yaitu suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak.<sup>78</sup>

Upaya perdamaian di SIAC menggunakan konsoliasi dimana pengertiannya adalah hampir sama dengan mediasi dimana perbedaannya terletak pada kewenangannya tersebut yaitu dalam mediasi dapat diusulkan mengenai penyelesaian sengketa, dimana hal ini tidak bisa dilakukan dalam konsiliasi.<sup>79</sup>

Setelah membaca uraian di atas dapat terlihat perbedaan antara upaya perdamaian yang dilakukan oleh BANI maupun SIAC. BANI menggunakan upaya perdamaian dengan cara mediasi sedangkan SIAC menggunakan konsoliasi untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa sebelum para pihak tersebut menjalani proses arbitrase.

Menurut penulis, pada dasarnya mediasi dan konsoliasi ini hampir sama dimana fungsi dari kedua cara tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak dengan cara perdamaian sebelum masuk proses pemeriksaan sengketa dengan arbitrase.

Upaya perdamaian ini akan terjadi dengan kesepakatan antara para pihak dikarenakan tanpa adanya kesepakatan maka upaya ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam hal ini kesepakatan para pihak merupakan hal yang penting. Jadi pada dasarnya arbitrase tersebut pada perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak.

---

<sup>78</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 314

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal.315

### 2.2.7. Hukum Acara, Pembuktian dan Putusan Versi BANI dan SIAC

Dalam suatu proses arbitrase, hukum acara merupakan hal yang sangat penting dimana tanpa suatu hukum acara maka proses arbitrase ini tidak akan dapat berjalan. Hukum acara inilah yang menentukan jalannya dari proses arbitrase tersebut. Masing-masing dari lembaga arbitrase BANI maupun SIAC memiliki hukum acara yang berbeda.

Hukum acara arbitrase ini biasanya meliputi pembuktian dan putusan. Dalam penulisan tesis ini akan dijelaskan mengenai alat-alat bukti apa saja yang digunakan dalam arbitrase tersebut. Hukum Acara ini biasanya diatur dalam peraturan lembaga arbitrase tersebut yaitu peraturan prosedur arbitrase BANI dengan SIAC Rules.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hukum acara, pembuktian, dan putusan versi BANI dan SIAC.

#### **Hukum Acara, Pembuktian, dan Putusan Versi BANI**

BANI mempunyai peraturan prosedur arbitrase BANI yang memuat bagaimana cara proses pemeriksaan sengketa, pembuktian hingga putusan arbitrase tersebut dapat mengikat para pihak. Hal ini berlaku pula bagi SIAC dimana hukum acara tersebut terdapat dalam *SIAC Rules*.

BANI mempunyai tata cara pemeriksaan arbitrase yang terdapat dalam peraturan prosedur arbitrase BANI. Peraturan ini berdasarkan juga pada UU Arbitrase. Tata cara pemeriksaan atau hukum acara dari arbitrase BANI ini sesuai dengan pasal 27 sampai dengan pasal 51 UU Arbitrase dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Berikut ini adalah tata cara mengenai proses beracara dalam arbitrase yang dilakukan oleh BANI:

Proses pemeriksaan sengketa ini dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase dan dilakukan secara tertutup. Hal ini menjadi kewenangan dari Majelis arbitrase tersebut.

Hukum yang digunakan dalam proses pemeriksaan ini adalah hukum yang digunakan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak

tersebut asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan melalui BANI adalah bahasa Indonesia atau bahasa lain yang disepakati oleh para pihak misalnya bahasa Inggris. Peraturan mengenai bahasa ini juga berlaku bagi dokumen-dokumen yang berkaitan dan putusan yang akan dihasilkan dalam proses arbitrase ini.

Mengenai tempat proses pemeriksaan atau sidang BANI adalah di tempat yang telah ditentukan oleh Majelis Arbitrase dan oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Para pihak ini dapat diwakilkan dan diajukan pada saat pengajuan permohonan proses arbitrase ini pertama kalinya dimana wakil atau kuasanya tersebut membawa surat kuasa dan mengenai penasihat hukum asing dapat mewakilkan para pihak yang bersengketa tersebut tetapi harus didampingi oleh penasihat hukum Indonesia.

Pihak ketiga dapat mengintervensi proses pemeriksaan ini apabila mereka mempunyai kepentingan dalam penyelesaian sengketa ini dengan syarat. Syarat tersebut adalah pihak ketiga tersebut mempunyai kepentingan, disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan disetujui oleh majelis arbitrase.

Proses pemeriksaan ini harus dilakukan dengan cara tertulis dimana pemeriksaan secara lisan dapat terjadi apabila disepakati oleh para pihak yang bersengketa atau dianggap perlu oleh arbiter.

Majelis arbitrase memberikan jangka waktu tertentu kepada pemohon untuk menyampaikan surat tuntutan. Surat tuntutan berisikan mengenai nama, tempat kedudukan para pihak, cerita singkat mengenai sengketa yang dihadapi, dan tuntutan yang dituntut oleh pihak yang menuntut.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya jawaban dari surat tuntutan tersebut atau saat diperintahkan oleh majelis arbitrase tersebut maka para pihak harus segera menghadap di sidang arbitrase. Termohon dalam hal ini dapat mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi selambat-lambatnya pada saat sidang pertama atau 30 (tiga puluh) hari setelah

menerima permohonan arbitrase dari pemohon Kemudian dikirimkan jawaban atau rekonvensi kepada pemohon diberi dan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan jawaban atas rekonvensi tersebut. Dalam hal ini dapat dilakukan perpanjangan waktu dimana tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

Apabila termohon tersebut menjawab surat tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh majelis arbitrase tersebut maka termohon akan dipanggil dalam persidangan dalam waktu yang sama yaitu 14 (empat belas) hari. Jika termohon tidak datang lagi untuk menghadap maka dapat dilakukan pemanggilan untuk sekali lagi dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Jika tidak datang lagi maka pemeriksaan itu diteruskan tanpa hadirnya dari termohon. Apabila dalam hal ini yang tidak datang adalah pemohon dan tidak memberikan alasan yang jelas maka surat tuntutan tersebut dianggap batal dan tugas arbiter dianggap selesai.

Dalam hal para pihak datang menghadap maka diupayakan perdamaian, seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 2.2.6 mengenai upaya perdamaian. Jika tidak tercapai perdamaian maka dilanjutkan pemeriksaan terhadap sengketa tersebut.

Putusan sela dapat diputuskan apabila diperlukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan untuk penetapan putusan mengenai sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan untuk barang yang tidak bertahan lama.

Apabila tidak ada putusan sela maka dilakukan proses pemeriksaan perkara selanjutnya dimana proses pemeriksaan ini tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh hari).

Proses pembuktian BANI ini dilihat dari fakta-fakta yang ada dimana fakta ini merupakan dasar dari tuntutan dan jawaban dari sengketa yang ada. Majelis arbitrase tersebut juga harus melihat apakah bukti tersebut dapat diterima, relevan, serta mempunyai kekuatan pembuktian. Sedangkan pembuktian yang lain dapat dilihat dari saksi-saksi. Saksi-saksi ini dapat diminta untuk memberikan kesaksian baik secara tertulis ataupun secara lisan. Saksi-saksi ini juga harus disumpah sebelum mereka

melakukan kesaksian. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

Sistem pembuktian yang digunakan dalam BANI sama seperti apa yang digunakan dalam lingkungan pengadilan, dengan asas dan konsekuensi sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Pihak pemohon wajib membuktikan dalil dari surat tuntutan tersebut.
- b. Pihak termohon wajib membuktikan dalil dari surat jawaban tuntutan tersebut.
- c. Dalam hal dalil berada dalam keadaan seimbang, wajib dibagi dua dengan cara menitikberatkan pembebanan wajib bukti kepada pihak yang paling mudah membuktikan dalil.

Sedangkan nilai kekuatan pembuktian ini melihat dari asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum dan kebiasaan yaitu:<sup>81</sup>

- a. Mencapai batas maksimal pembuktian  
Dalam hal ini suatu bukti harus mempunyai nilai bukti yang kuat terutama dapat dijadikan landasan mendukung keterbukaan suatu dalil.
- b. Nilai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti  
Nilai kekuatan ini dianggap cukup mendukung keterbuktian sesuatu dihubungkan dengan cara penerapan nilai kekuatan pembuktian itu sendiri.

Proses pembuktian ini berakhir jika pengajuan bukti, keterangan para saksi dan persidangan telah dianggap cukup oleh Majelis. Setelah proses pembuktian selesai maka dapat dilakukan penetapan putusan akhir.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) macam putusan yaitu putusan sela, putusan persetujuan perdamaian, dan putusan akhir. Putusan persetujuan damai ini dapat diputuskan apabila para pihak yang bersengketa sepakat untuk berdamai sebelum proses arbitrase tersebut dimulai. Putusan perdamaian ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.

---

<sup>80</sup> Frans Hendra Winarta, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta: Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, 2011), hal.22

<sup>81</sup> *Ibid.*

Sedangkan mengenai putusan akhir BANI, hal ini didasarkan Pasal 54 UU Arbitrase, putusan arbitrase tersebut memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b. Nama lengkap dari para pihak
- c. Uraian singkat dari sengketa
- d. Pendirian para pihak
- e. Nama lengkap dan alamat arbiter
- f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
- g. Pendapat tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase
- h. Amar putusan
- i. Tempat dan tanggal putusan
- j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase

Di dalam pengambilan putusan ini arbiter tersebut dapat mengambil keputusan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, sesuai dengan asas *Ex Aequo et bono*, yaitu mengambil putusan dengan seadil-adilnya, dan sistem pengambilan putusan berdasarkan mayoritas digabung dengan sistem *umpire* yaitu pengambilan putusan dengan suara mayoritas tetapi apabila tidak terdapat suara mayoritas maka Ketua arbiter tersebut mengambil putusan tanpa memperhatikan pendapat arbiter yang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

Putusan ini bersifat final dan mengikat para pihak serta tidak boleh dipublikasikan karena sifat dari arbitrase yang rahasia. Hal ini diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase dan Pasal 32 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

Putusan ini harus dibuat tertulis, memuat mengenai pertimbangan dari diputuskannya putusan tersebut, ditandatangani oleh para pihak termasuk dengan para arbiter, dan dalam waktu 14 hari sejak putusan tersebut harus disampaikan kepada para pihak dan 2 lembar salinan untuk BANI dimana

salah satunya untuk didaftarkan di Pengadilan Negeri.<sup>82</sup> Jika terjadi kesalahan maka harus dibetulkan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak putusan diterima, dan para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis memperbaiki kesalahannya baik kesalahan administratif atau untuk menambah atau menghapus hal yang tidak disinggung dalam tuntutan.<sup>83</sup>

### **Hukum Acara, Pembuktian, dan Putusan Versi SIAC**

Hal ini merupakan proses hukum acara yang berlaku di lembaga arbitrase Indonesia yaitu BANI. Dalam hal ini penulis akan membandingkan hukum acara BANI dengan SIAC, berikut ini adalah hukum acara arbitrase yang berlaku di SIAC berdasarkan pasal 16 SIAC Rules sampai dengan Pasal 18 *SIAC Rules* yaitu:

Para pihak yang sepakat untuk menggunakan arbitrase di SIAC akan mengikuti peraturan yang terdapat dalam *SIAC Rules*. Bahasa yang akan digunakan adalah bahasa yang sama seperti yang berlaku dalam perjanjian yang mengikat para pihak tersebut, sedangkan apabila dokumen tersebut menggunakan bahasa yang berbeda maka akan digunakan penerjemah yang disetujui oleh *Tribunal*.

Sedangkan mengenai tempat acara yang digunakan adalah di tempat yang disetujui oleh para pihak dimana hal ini ditentukan dalam Pasal 21.2 *SIAC Rules*. Selain itu diatur pula mengenai perwakilan atau kuasa dari para pihak dimana hal ini diperbolehkan yaitu diwakilkan oleh praktisi hukum atau wakil lainnya yang disetujui oleh *Registrar* ataupun *Tribunal*.<sup>84</sup>

Dalam Pasal 24 huruf b *SIAC Rules*, pihak ketiga diperbolehkan untuk bergabung dalam proses arbitrase tersebut asalakan pihak tersebut

Proses beracara yang pertama adalah *claimant* mengajukan permohonan kepada SIAC dengan memasukkan *statement of claim* yang diajukan

<sup>82</sup> Pasal 29-31 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI

<sup>83</sup> Pasal 34 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI

<sup>84</sup> Pasal 28 *Singapore International Arbitration Rules*.

dengan *notice of arbitration*, kemudian *respondent* mengajukan pembelaan (*statement of defence*) atau gugatan balik (*statement of counterclaim*) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima *notice of arbitration*.

Proses persidangan di SIAC ini lebih menekankan pada kebenaran materiil (*common law*) dikarenakan banyak pihak asing yang menggunakan arbitrase SIAC ini.<sup>85</sup> Tetapi proses persidangan ini tidak selaku dilakukan dengan lisan tetapi berlangsung dengan tertulis. Hal ini tergantung pada kesepakatan para pihak. Jadwal dari persidangan ini akan ditentukan oleh Majelis Arbitrase. Proses arbitrase ini dapat dilanjutkan jika membuat putusan berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang ada.

Tata cara dari persidangan tersebut berdasarkan Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. adalah permasalahan mengenai *house keeping* dan pernyataan pembukaan, pemeriksaan saksi fakta *claimant* dan *respondent*, pemeriksaan masing-masing saksi ahli *claimant* dan *respondent*. Sebelum ditutup majelis arbitrase akan berunding dengan *claimant* dan *respondent* untuk membahas mengenai *closing submission*.<sup>86</sup>

Berikut ini adalah proses pembuktian di SIAC dimana proses pembuktian ini didasarkan pada saksi-saksi fakta (*Factual Witness Statement*) dan saksi-saksi ahli (*Expert Witness Statement*).<sup>87</sup> *Factual Witness Statement* ini merupakan saksi-saksi yang memberitahukan mengenai fakta-fakta yang ada berdasarkan sengketa yang sedang diselesaikan melalui arbitrase ini. Sedangkan *Expert Witness Statement* merupakan saksi-saksi ahli yang berkaitan dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Saksi-saksi tersebut juga harus disumpah terlebih dahulu sebelum mereka memberikan keterangan yang mereka ketahui.

SIAC Rules ini juga mengatur *oral evidence* dimana para saksi dapat memberikan kesaksiannya dengan cara lisan tetapi harus ditanyakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa serta oleh tribunal. Diatur dalam

---

<sup>85</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hal.131

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal.134

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal.129-130

Pasal 22.3 *SIAC Rules*. Mengenai saksi ahli ini diatur tersendiri dalam Pasal 23 *SIAC Rules*, dimana pasal ini menyebutkan saksi ahli ini dapat digunakan jika sengketa yang dihadapi oleh para pihak dan menurut *tribunal*, sengketa ini merupakan sengketa mengenai hal yang khusus dan spesifik. Hal ini diperlukan untuk memberikan informasi yang relevan (dalam bentuk tertulis) sehingga *tribunal* mendapatkan tambahan informasi mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Apabila diperlukan saksi ahli tersebut dapat diminta keterangannya dalam persidangan apabila hal ini dianggap perlu oleh *tribunal* dan para pihak setuju mengenai hal ini.

Mengenai prosedur beracara di SIAC, prosedur tersebut dapat dilakukan sesuai dengan *SIAC Rules 2010* dan dapat pula diatur secara khusus oleh arbiter yang menangani sengketa tersebut. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., hal-hal ini diatur dalam suatu procedural order yang disusun oleh *Presiding Arbitrator*.

Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. *Joint Book of Exhibits* (Bukti Gabungan)

Bukti gabungan ini berfungsi untuk mempermudah mencari bukti-bukti ketika persidangan tersebut dimulai sehingga proses persidangan tersebut dapat berlangsung dengan lancar. Bukti ini harus disusun secara sistematis dan cepat. Sistematis maksudnya adalah bukti-bukti ini disusun sesuai dengan waktu terjadinya sengketa (kronologis). Setelah bukti ini tergabung maka dapat diserahkan kepada arbiter yang menangani sengketa tersebut.

2. *Pre-Hearing Conference* (Pertemuan sebelum Persidangan)

Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., pertemuan sebelum persidangan ini dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan majelis arbitrase tersebut dan biasanya dilakukan melalui telepon dikarenakan untuk menghemat waktu serta biaya. Pertemuan ini dilakukan untuk menegaskan para pihak telah setuju untuk menggunakan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa

<sup>88</sup> Frans Hendra Winarta, Loc.cit, hal.135-136

mereka, dikarenakan penyelesaian secara arbitrase dibutuhkan kesepakatan dari para pihak tanpa adanya kesepakatan para pihak maka proses arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.

### 3. *Skeleton Arguments*

*Skeleton arguments* ini adalah laporan mengenai kronologis terjadinya sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut dimana hal ini akan mempengaruhi putusan yang akan diputuskan oleh majelis arbitrase. Jadi dalam hal ini *skeleton arguments* juga berfungsi sebagai bukti yang mempengaruhi proses persidangan tersebut.

### 4. *Written Submissions* (Pengajuan Tertulis)

Pengajuan tertulis ini sama saja dengan prosedur arbitrase SIAC seperti biasa yaitu meliputi *statement of claim*, *statement of defence*, dan *witness statement*. Hal ini ditentukan oleh majelis arbitrase tersebut. Segala bentuk pengajuan tersebut harus dalam bentuk tertulis sehingga mempermudah majelis untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut.

### 5. *Extensions of Deadlines* (Perpanjangan Tenggang Waktu)

Mengenai perpanjangan tenggang waktu hal ini ditentukan oleh majelis arbitrase dimana hal ini terjadi apabila waktu pengajuan tersebut tidak mencukupi.

Jika Majelis Arbitrase telah menganggap bukti, kesaksian, dan persidangan dianggap cukup maka Ketua Majelis menyampaikan putusan akhir. Putusan akhir tersebut wajib ditetapkan dalam waktu 45 (empatpuluh lima) hari sejak ditutupnya persidangan tersebut. Putusan tersebut harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat sidang berlangsung dan harus dibuat tertulis.

Putusan arbitrase SIAC dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu putusan sementara (*interim award*), putusan sela (*interlocutory award*), dan putusan sebagian (*partial award*).<sup>89</sup> Putusan sementara merupakan putusan yang diputuskan karena berkaitan dengan adanya pembatasan jangka

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal.137

waktu, jawaban dari para pihak dan kewenangan dari arbitrase tersebut. Putusan Sela merupakan putusan yang berkaitan dengan tanggung jawab dimana jumlah tuntutan dari pemohon tersebut akan ditentukan sebagian. Sedangkan putusan sebagian merupakan putusan dimana tuntutan dari pemohon hanya dikabulkan sebagian.

Mengenai putusan final dari SIAC, putusan ini diputuskan oleh tribunal pada saat setelah bertemu dengan para pihak yang bersengketa tersebut yaitu claimant dan respondent. *Tribunal* tersebut dapat membuat putusan yang terpisah dalam hal yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula.<sup>90</sup>

Dalam hal terjadi perbedaan antara para arbiter maka dapat dipilih suara mayoritas dari arbiter tersebut. Sedangkan apabila terjadi kesalahan dalam putusan tersebut maka hal ini dapat dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut diputuskan dan dibuat tertulis serta ditujukan kepada *Registrar*.<sup>91</sup>

### **Analisis**

Hukum acara antara BANI dan SIAC memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini dilihat dari beberapa aspek antara lain mengenai tata cara pemeriksaan arbitrase, hukum, bahasa, tempat, perwakilan para pihak, pihak ketiga, dan mengenai jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak tersebut, pembuktian dan putusan.

Mengenai tata cara pemeriksaan yang dilakukan BANI dan SIAC adalah sama dimana pemeriksaan tersebut dilakukan secara rahasia dan tertutup dan dilakukan oleh Majelis Arbitrase BANI ataupun Tribunal SIAC. Sedangkan hukum yang digunakan adalah hukum yang mendasari perjanjian tersebut yaitu yang disepakati oleh para pihak.

Bahasa yang digunakan oleh BANI dan SIAC adalah berbeda dimana arbitrase yang dilakukan melalui BANI akan diperiksa dengan bahasa

---

<sup>90</sup> Pasal 28 *Singapore International Arbitration Rules*.

<sup>91</sup> Pasal 14.1 *Singapore International Arbitration Rules*.

Indonesia ataupun bahasa lain yang ditentukan oleh majelis arbitrase BANI. SIAC menggunakan bahasa yang sama seperti dalam perjanjian dan jika berbeda maka menggunakan penerjemah. Penggunaan bahasa ini didasarkan juga pada kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian dengan klausula arbitrase sebelumnya. Jadi arbitrase ini mengikuti keinginan dari para pihak itu sendiri.

Mengenai tempat dari pelaksanaan arbitrase tersebut juga ditentukan oleh kesepakatan dari para pihak itu sendiri dan persetujuan dari ketua BANI ataupun SIAC. Jadi kesimpulannya adalah tempat tersebut diputuskan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Para pihak ini dapat diwakilkan oleh praktisi hukum. Hal ini dapat dilakukan di BANI maupun SIAC. Menurut peraturan BANI, perwakilan ini harus diajukan oleh para pihak tetapi harus didampingi oleh penasihat hukum Indonesia. Menurut penulis hal inilah yang menyulitkan para pihak yang berasal dari luar negeri (investor) untuk menggunakan arbitrase di BANI karena tidak semua investor tersebut mudah untuk menemukan praktisi hukum Indonesia.

Sedangkan di SIAC, para pihak dapat diwakilkan oleh dengan praktisi hukum yang disetujui oleh pihak dari SIAC tersebut. Jadi pada dasarnya para pihak yang sedang bersengketa tersebut dapat diwakilkan oleh praktisi hukum tersebut asalkan mendapat persetujuan dari ketua BANI ataupun SIAC tersebut.

Dalam proses arbitrase tersebut, terkadang terdapat pihak ketiga yang dapat diikuti ke dalam proses persidangan arbitrase tersebut. Dalam hal ini terdapat persamaan antara peraturan BANI dan SIAC dimana pihak ketiga tersebut dapat bergabung dalam proses arbitrase tersebut apabila mempunyai kepentingan dalam proses arbitrase tersebut.

Proses persidangan antara BANI dan SIAC adalah berbeda dimana proses persidangan arbitrase BANI tersebut diadakan secara tertulis tetapi proses persidangan arbitrase SIAC lebih menonjol secara lisan tetapi hal ini tetap tergantung pada kesepakatan para pihak yang sedang bersengketa tersebut. Menurut penulis, seharusnya proses persidangan arbitrase

tersebut dilakukan dengan cara tertulis karena proses pemeriksaan arbitrase tersebut akan menjadi lebih jelas dan setiap pihak yang bersengketa tersebut dapat membaca apa yang sudah dibicarakan dalam proses persidangan arbitrase tersebut.

Sedangkan mengenai proses persidangan tersebut dimulai dengan proses permohonan arbitrase atau *notice of arbitration* dimana BANI dan SIAC mempunyai proses yang sama mengenai hal ini. Jadi dalam hal ini pemohon mengajukan proses permohonan terlebih dahulu kepada sekretariat BANI atau SIAC. Perbedaannya terletak pada jangka waktu dimana BANI memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kepada termohon untuk memberikan tanggapan atau reconvensi. Sedangkan SIAC memberi batas waktu 14 (empat belas) hari untuk memberikan tanggapan mengenai adanya permohonan arbitrase tersebut.

Menurut penulis jangka waktu proses arbitrase ini menentukan seseorang atau para pihak untuk memilih lembaga arbitrase mana yang akan digunakan dalam proses arbitrase ini. Lebih baik jika proses arbitrase ini tidak memakan waktu yang lama dikarenakan seseorang atau para pihak mencari penyelesaian sengketa yang cepat, oleh karena itulah digunakan arbitrase.

Selain itu, SIAC memberikan kewenangan kepada arbiternya untuk melakukan suatu hukum acara tersendiri dimana hal ini disebut dengan *presiding arbitrator*. Dalam hal ini arbiter dapat menjalankan hukum acaranya sendiri. Menurut penulis, hal ini adalah sangat baik, dimana arbiter SIAC diberikan kebebasan untuk menjalankan hukum acaranya sendiri asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu *SIAC Rules*.

BANI dan SIAC juga mempunyai dasar yang berbeda dimana BANI lebih mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan hukum yang berlaku sedangkan SIAC lebih mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal ini menjadi perbedaan dikarenakan Indonesia menganut *Civil Law* sedangkan Singapura menganut *Common Law*. Menurut penulis, lebih banyak orang yang memilih arbitrase di SIAC

dikarenakan mereka menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan fakta yang ada dalam sengketa tersebut atau dengan kata lain tidak kaku/rigid.

Jangka waktu keseluruhan proses arbitrase BANI dan SIAC adalah sama yaitu 180 hari atau 6 (enam) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa jangka waktu arbitrase ini lebih cepat dibandingkan dengan beracara di Pengadilan. Oleh karena itu banyak para pihak yang lebih memilih arbitrase dibandingkan dengan pengadilan.

Jika dilihat dari proses pembuktian antara BANI dan SIAC, pembuktian tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen yang ada baik dari pemohon ataupun termohon dan dapat pula memanggil saksi-saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa baik saksi-saksi yang mengerti mengenai fakta-fakta yang ada dalam sengketa tersebut atau saksi-saksi ahli. Sebelum bersaksi baik saksi dari BANI ataupun SIAC harus disumpah terlebih dahulu.

Kesaksian menurut BANI dilakukan secara tertulis tetapi SIAC dapat meminta untuk dilakukan secara lisan (*oral evidence*). *Oral evidence* menurut SIAC ini diatur dalam Pasal 22.3 *SIAC Rules*. Hal inilah yang membedakan antara BANI dan SIAC dimana terdapat *oral evidence* sedangkan di BANI tidak mengatur mengenai hal ini.

Menurut penulis seharusnya BANI juga memberikan suatu peraturan yang mengatur mengenai adanya saksi yang memberikan kesaksiannya secara lisan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan itu sendiri.

Mengenai putusan antara BANI dan SIAC terdapat perbedaan dimana draft putusan final yang diputuskan oleh BANI harus dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya persidangan. Sedangkan SIAC adalah 45 (empatpuluh lima) hari sejak berakhirnya persidangan. Dalam hal ini seharusnya BANI dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapinya lebih cepat dibandingkan dengan SIAC.

Jenis dari Putusan BANI dan SIAC terdapat jenis putusan yang sama yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela menurut BANI ini diputuskan dalam rangka adanya sita jaminan atau untuk menetapkan

putusan yang menolak masalah yurisdiksi. Sedangkan putusan sela menurut SIAC adalah yang berkaitan dengan tanggung jawab. Dalam hal mengenai putusan akhir adalah sama dimana putusan ini diputuskan oleh majelis arbitrase atau tribunal dimana putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

Putusan yang tidak ada pada BANI tetapi ada SIAC yaitu mengenai putusan sebagian dan putusan sementara. Putusan sementara dalam SIAC ini berguna untuk memutuskan mengenai hukum yang digunakan, jangka waktu, dll, sedangkan putusan sebagian merupakan putusan yang berkaitan dengan klaim yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Sedangkan mengenai putusan perdamaian, putusan perdamaian menurut BANI adalah putusan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk berdamai dimana putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Hal ini diatur dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Di mana proses perdamaian ini didasarkan pada proses mediasi, sedangkan di SIAC hal ini didasarkan pada proses konsiliasi.

Menurut penulis, beberapa macam putusan yang ada di BANI dan SIAC, pada dasarnya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa tersebut sehingga para pihak tidak menunggu terlalu lama untuk melakukan suatu tindakan hukum selanjutnya. Para pihak yang menggunakan arbitrase ini biasanya mempunyai tujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa mereka dan sifat dari sistem arbitrase yang rahasia, sehingga para pihak tersebut tidak perlu takut bahwa sengketa mereka diketahui oleh masyarakat luas.

Kesalahan yang terjadi dalam putusan arbitrase tersebut dapat dibantah dalam waktu 14 (empat belas) hari dari putusan tersebut diputus, sedangkan dalam SIAC hal ini dapat diputus dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut diputus. Dalam hal ini jangka waktu yang ada di BANI lebih cepat dibandingkan dengan SIAC.

Hal ini sangat baik dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam putusan tersebut dapat dengan cepat ditangani oleh pihak yang berwenang terutama majelis arbitrase BANI itu sendiri. Jadi para pihak yang bersengketa tidak perlu menunggu terlalu lama.



### BAB 3

#### KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu mengenai persamaan dan perbedaan antara Peraturan Prosedur BANI dengan SIAC Rules.

Persamaan antara Peraturan Prosedur BANI dengan SIAC Rules tersebut adalah:

- a. Arbitrase ini dapat dilaksanakan apabila terdapat perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Kesepakatan tersebut ada dalam perjanjian baik dalam suatu klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut atau dalam klausula perjanjian terpisah.
- b. Prosedur pelaksanaan arbitrase antara BANI dan SIAC adalah sama dimana dilakukan proses permohonan kepada sekretariat BANI atau SIAC. Bentuk dari permohonan ini adalah berupa surat permohonan atau *notice of arbitration*.
- c. Pada saat pengajuan permohonan arbitrase inilah yang mengawali dimulainya prosedur persidangan arbitrase tersebut baik BANI maupun SIAC.
- d. Mengenai tempat arbitrase ditentukan oleh BANI atau *Tribunal* SIAC atau kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Jadi pada dasarnya tempat tersebut ditentukan oleh para pihak atas persetujuan dari BANI atau SIAC.
- e. Mengenai jumlah arbiter antara BANI dan SIAC adalah sama yaitu dapat terdiri dari arbiter tunggal atau 3 (tiga) arbiter. Hal ini juga didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa itu sendiri.
- f. Proses arbitrase antara BANI dan SIAC adalah sama yaitu bersifat tertutup dan rahasia.
- g. Putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase tersebut baik melalui BANI dan SIAC adalah sama yaitu final dan mengikat para pihak yang bersengketa tersebut.

- h. Arbiter dapat diingkari oleh para pihak apabila dianggap bahwa arbiter tersebut tidak mampu atau mempunyai benturan kepentingan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- i. Dalam hal yurisdiksi, arbiter tersebut dapat menanyakan mengenai keabsahan suatu perjanjian tersebut tetapi tidak membatalkan klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut.
- j. Mengenai hak ingkar, BANI dan SIAC mengatur hal yang sama di mana arbiter tersebut dapat diingkari apabila para pihak merasa bahwa arbiter tersebut tidak netral atau mempunyai benturan kepentingan.

Perbedaan antara peraturan prosedur arbitrase BANI dan SIAC adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan antara peraturan prosedur arbitrase BANI dengan SIAC adalah mengenai dasar hukum yang digunakan dimana BANI menggunakan dasar hukum dari UU Arbitrase yang didasarkan pada Konvensi New York 1958 sedangkan Singapura menggunakan *International Arbitration Act* yang didasarkan pada UNICITRAL MODEL LAW, dimana hal ini digunakan untuk arbitrase internasional. Di Indonesia hanya menggunakan UU Arbitrase dan hanya mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- b. Dasar hukum antara Indonesia dan Singapura pun berbeda yaitu Indonesia menganut sistem *civil law* (segala sesuatu didasarkan pada hukum yang berlaku), sedangkan Singapura menggunakan sistem *common law* (segala sesuatu didasarkan pada fakta-fakta yang ada). Oleh karena itu, banyak para investor yang lebih memilih arbitrase di SIAC karena tata cara penyelesaian arbitrase tersebut lebih mudah dimengerti oleh mereka terutama yang investor yang berasal dari Amerika dan Inggris yang melakukan investasinya di Asia, contohnya di Indonesia.
- c. Mengenai klausul arbitrase, BANI mempunyai suatu klausul baku yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa diantara mereka yang melakukan perjanjian tersebut maka akan menggunakan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa mereka. Sedangkan dalam SIAC, tidak ada

peraturan khusus yang mengatur mengenai klausul baku mengenai arbitrase ini.

- d. Dari proses pengajuan permohonan arbitrase, tanggapan yang diberikan oleh Termohon harus sudah ada dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, sedangkan SIAC adalah 14 (empat belas) hari. Mengenai persidangan BANI dilakukan dengan cara tertulis atau sesuai dengan dokumen yang ada, sedangkan SIAC memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan.
- e. Mengenai putusan, putusan akhir BANI diumumkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, sedangkan SIAC diumumkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari.



## DAFTAR REFERENSI

### **Buku-buku**

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2000.
- Basarah, Mochamad. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Jakarta: Genta Publishing, 2011.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harahap, M.Yahya. *Arbitrase*. Ed 2. Cet.4. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006.
- Kantaatmadja, Komar. *Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Margono, Suyud. *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan, dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subekti. *Hukum Perikatan*. Cet.21. Jakarta: Intermassa, 2005.
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Angkasa Offset, 1981.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Winarta, Frans Hendra. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Cet.1. Jakarta: Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, 2011.

\_\_\_\_\_. *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No.30, LN No.138, Tahun 1999, TLN No.3872.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Anggaran Dasar Badan Arbitrase Nasional Indonesia*.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Prosedur Pelaksanaan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.35. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

SIAC PRACTICE NOTE PN-01/09 Mengenai *Administered Cases on Appointment of Arbitrators, Arbitrator's Fees & Financial Management*.

Singapore International Arbitration Centre. *Arbitration Rules of The Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules)*. 4<sup>th</sup> Edition. July 2010.

Singapore. *Singapore International Arbitration Act*. Chapter Edition 143A. Revised Edition 2002, mulai berlaku tanggal 31 Desember 2002.

Singapore International Arbitration Centre. *Standard for Admission to SIAC Panel*.

[www.siac.org.sg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=65&itemid=87](http://www.siac.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=65&itemid=87).

Singapore International Arbitration Centre. *SIAC Model Clause*.  
[www.siac.org.sg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=65&Itemid=88](http://www.siac.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=88).

### Artikel

Arbitrase Internasional dan Domestik di Singapura.  
<http://www.singaporelaw.sg/content/arbitrationIndo.html>. Diunduh pada tanggal 1 Desember 2011 pukul 16.30 WIB.

Lawrence Boo. *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)-World Arbitration Centre-2<sup>nd</sup> Edition*.  
[www.jurispub.com/cart.php?m=product\\_detail&p=6738](http://www.jurispub.com/cart.php?m=product_detail&p=6738). Diunduh pada tanggal 1 Desember 2011, pukul 14.50 WIB.

Pengguna SIAC Asal Indonesia Terus Meningkat.  
<http://hukumonline.com/berita/baca/hol15801/pengguna-siac-asal-indonesia-terus-meningkat-bagaimana-nasib-bani>. Diunduh pada tanggal 23 November 2011, pukul 18.35 WIB.

Singapore International Arbitration Centre. [www.aprag.org/scripts/view-member.asp?recordid=376](http://www.aprag.org/scripts/view-member.asp?recordid=376). Diunduh pada tanggal 1 Desember 2011, pukul 15.00 WIB.

Tujuan dan Lingkup Kegiatan BANI. [http://www.bani-arb.org/bani\\_main\\_ind.html](http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html). Diunduh pada tanggal 16 Desember 2011, pukul 16.30 WIB.

## PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

### BAB I

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 1. Kesepakatan Arbitrase

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.

##### Pasal 2. Prosedur yang berlaku

Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

### BAB

II

#### Ketentuan-ketentuan Umum

##### Pasal 3. Definisi

Kecuali secara khusus ditentukan lain, maka istilah-istilah di bawah ini berarti:

- a. **“Majelis Arbitrase BANI”** atau **“Majelis”**, baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah Majelis yang dibentuk menurut Prosedur BANI dan terdiri dari satu atau tiga atau lebih arbiter;
- b. **“Putusan”**, baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah setiap putusan yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase BANI, baik putusan sela ataupun putusan akhir/final dan mengikat;

- c. **"BANI"** adalah Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- d. **"Dewan"** adalah Badan Pengurus BANI;
- e. **"Ketua"** adalah Ketua Badan Pengurus BANI, kecuali dan apabila jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah Ketua Majelis Arbitrase. Ketua BANI dapat menunjuk Wakil Ketua atau Anggota Badan Pengurus yang lain untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Prosedur ini, termasuk dalam hal tertentu untuk menunjuk satu atau lebih arbiter, dalam hal mana rujukan kepada Ketua dalam Peraturan ini berlaku pula terhadap Wakil Ketua atau Anggota Badan Pengurus yang lain yang ditunjuk tersebut.
- f. **"Pemohon"** berarti dan menunjuk pada satu atau lebih pemohon atau para pihak yang mengajukan permohonan arbitrase;
- g. **"Undang-Undang"** berarti dan menunjuk pada Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- h. **"Termohon"** berarti dan menunjuk pada satu atau lebih Termohon atau para pihak terhadap siapa permohonan arbitrase ditujukan;
- i. **"Para Pihak"** berarti Pemohon dan Termohon;
- j. **"Peraturan Prosedur"** berarti dan menunjuk pada ketentuan-ketentuan Peraturan Prosedur BANI yang berlaku pada saat dimulainya penyelenggaraan arbitrase, dengan mengindahkan adanya kesepakatan tertentu yang mungkin dibuat para pihak yang bersangkutan yang satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1;
- k. **"Sekretariat"** berarti dan menunjuk pada organ administratif BANI yang bertanggung jawab dalam hal pendaftaran permohonan arbitrase dan hal-hal lain yang bersifat administratif dalam rangka penyelenggaraan arbitrase;
- l. **"Sekretaris Majelis"** berarti dan menunjuk pada sekretaris majelis yang ditunjuk oleh BANI untuk membantu administrasi penyelenggaraan arbitrase bersangkutan; dan
- m. **"Tulisan"**, baik dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah dokumen-dokumen yang ditulis atau dicetak di atas kertas, tetapi juga dokumen-dokumen yang dibuat dan/atau dikirimkan secara elektronis, yang meliputi tidak saja perjanjian-perjanjian tetapi juga pertukaran korespondensi, catatan-catatan rapat, telex, telefax, e-mail dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya yang demikian; dan tidak boleh ada perjanjian, dokumen korespondensi, surat pemberitahuan atau instrumen lainnya yang dipersyaratkan untuk diwajibkan secara tertulis, ditolak secara hukum dengan alasan bahwa hal-hal tersebut dibuat atau disampaikan secara elektronis.

Pasal 4. Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis dan Batas Waktu

#### 1. Pengajuan komunikasi tertulis dan jumlah salinan.

Semua pengajuan komunikasi tertulis yang akan disampaikan setiap pihak, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada Sekretariat BANI untuk didaftarkan dengan jumlah salinan yang cukup untuk memungkinkan BANI memberikan satu salinan kepada masing-masing pihak, arbiter yang bersangkutan dan untuk disimpan di Sekretariat BANI. Untuk maksud tersebut, para pihak dan/atau kuasa hukumnya harus menjamin bahwa BANI pada setiap waktu memiliki alamat terakhir dan nomor telepon, faksimili, e-mail yang bersangkutan untuk komunikasi yang diperlukan. Setiap komunikasi yang dikirim langsung oleh Majelis kepada para pihak haruslah disertai salinannya kepada Sekretariat dan setiap komunikasi yang dikirim para pihak kepada Majelis harus disertai salinannya kepada pihak lainnya dan Sekretariat.

#### 2. Komunikasi dengan Majelis.

Apabila Majelis Arbitrase telah dibentuk, setiap pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan satu atau lebih arbiter dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan permohonan arbitrase yang bersangkutan kecuali: (i) dihadiri juga oleh atau disertai pihak lainnya dalam hal berlangsung komunikasi lisan; (ii) disertai suatu salinan yang secara bersamaan dikirimkan ke para pihak atau pihak-pihak lainnya dan kepada Sekretariat (dalam hal komunikasi tertulis).

#### 3. Pemberitahuan.

Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan Peraturan Prosedur ini, kecuali Majelis menginstruksikan lain, harus disampaikan langsung, melalui kurir, faksimili atau e-mail dan dianggap berlaku pada tanggal diterima atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyampaian dimaksud.

#### 4. Perhitungan Waktu.

Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Prosedur ini atau perjanjian arbitrase yang bersangkutan, dimulai pada hari setelah tanggal dimana pemberitahuan atau komunikasi dianggap berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Prosedur Pasal 4 ayat (3) di atas. Apabila tanggal berakhirnya suatu pemberitahuan atas batas waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, maka batas waktu tersebut berakhir pada hari kerja berikutnya setelah hari Minggu atau hari libur tersebut.

#### 5. Hari-hari Kalender.

Penunjukan pada angka-angka dari hari-hari dalam Peraturan Prosedur ini menunjuk kepada hari-hari dalam kalender.

#### 6. Penyelesaian cepat.

Dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI sesuai Peraturan Prosedur ini maka semua pihak sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses arbitrase yang lancar dan adil.

#### 7. Batas Waktu Pemeriksaan Perkara.

Kecuali secara tegas disepakati para pihak, pemeriksaan perkara akan diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal Majelis selengkapnya terbentuk. Dalam keadaan-keadaan khusus dimana sengketa bersifat sangat kompleks, Majelis berhak memperpanjang batas waktu melalui pemberitahuan kepada para pihak.

#### Pasal 5. Perwakilan Para Pihak

1. Para Pihak dapat diwakili dalam penyelesaian sengketa oleh seseorang atau orang-orang yang mereka pilih. Dalam pengajuan pertama, yaitu dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan demikian pula dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut, masing-masing pihak harus mencantumkan nama, data alamat dan keterangan-keterangan serta kedudukan setiap orang yang mewakili pihak bersengketa dan harus disertai surat kuasa khusus asli bermaterai cukup serta dibuat salinan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) di atas yang memberikan hak kepada orang tersebut untuk mewakili pihak dimaksud.

2. Namun demikian, apabila suatu pihak diwakili oleh penasehat asing atau penasehat hukum asing dalam suatu perkara arbitrase mengenai sengketa yang tunduk kepada hukum Indonesia, maka penasehat asing atau penasehat hukumasing dapat hadir hanya apabila didampingi penasehat atau penasehat hukum Indonesia.

### BAB III

#### Dimulainya Arbitrase

#### Pasal 6. Permohonan Arbitrase

1. Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Permohonan Arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase ("Pemohon") pada Sekretariat BANI.

#### 2. Penunjukan Arbiter

Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI.

#### 3. Biaya-biaya

Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI.

Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biaya Sekretaris Majelis.

Apabila pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-undang No. 30/1999, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.

4. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh para pihak sesuai ketentuan BANI.

#### Pasal 7. Pendaftaran

1. Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan itu dalam register BANI.

2. Badan Pengurus BANI akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.

#### Pasal 8. Tanggapan Termohon

1. Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.

2. Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

#### 3. Tanggapan

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban. Dalam Jawaban itu, Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan itu kepada Ketua BANI. Apabila, dalam Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk seorang Arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.

#### 4. Perpanjangan Waktu

Ketua BANI berwenang, atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu pengajuan Jawaban dan atau penunjukan arbiter oleh Termohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

## BAB IV

### Majelis Arbitrase

#### Pasal 9. Yang berhak menjadi Arbiter

##### 1. Majelis Arbitrase

Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) di bawah ini, hanya mereka yang diakui termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan Peraturan Prosedur ini yang dapat dipilih oleh para pihak.

Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus.

##### 2. Arbiter Luar

Dalam hal para pihak, memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara arbitrase yang diajukan ke BANI, permohonan dapat diajukan kepada Ketua BANI guna menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ayat 1 diatas dan ayat 3 dibawah ini. Setiap permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya arbiter luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan. Apabila Ketua BANI menganggap bahwa tidak ada arbiter dalam daftar arbiter BANI dengan kualifikasi profesional yang dibutuhkan itu sedangkan arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi dimaksud memenuhi syarat, netral dan tepat, maka Ketua BANI dapat, berdasarkan pertimbangannya sendiri menyetujui penunjukan arbiter tersebut.

Apabila Ketua BANI tidak menyetujui penunjukan arbiter luar tersebut, Ketua harus merekomendasikan, atau menunjuk, dengan pilihannya sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter BANI atau seorang pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang diperlukan namun tidak terdaftar di dalam daftar arbiter BANI. Dewan Pengurus dapat mempertimbangkan penunjukan seorang arbiter asing yang diakui dengan ketentuan bahwa arbiter asing itu memenuhi persyaratan kualifikasi dan

bersedia mematuhi Peraturan Prosedur BANI, termasuk ketentuan mengenai biaya arbiter, dimana pihak yang menunjuk berkewajiban memikul biaya-biaya yang berhubungan dengan penunjukan arbiter asing tersebut.

### 3. Kriteria-kriteria

Disamping memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI seperti dimaksud dalam ayat 1 diatas, dan/atau persyaratan kualifikasi lainnya yang diakui oleh BANI semua arbiter harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;
- b. sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
- c. tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan setiap dari para pihak bersengketa;
- d. tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap hasil penyelesaian arbitrase;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi;
- f. tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya.

### 4. Pernyataan Tidak Berpihak.

Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa sesuatu perkara sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI wajib menandatangani Pernyataan Tidak Berpihak yang disediakan oleh Sekretariat BANI.

### 5. Hukum Indonesia.

Apabila menurut perjanjian arbitrase penunjukan arbiter diatur menurut hukum Indonesia, sekurang-kurangnya seorang arbiter, sebaiknya namun tidak diwajibkan, adalah seorang sarjana atau praktisi hukum yang mengetahui dengan baik hukum Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

## Pasal 10. Susunan Majelis

### 1. Arbiter Tunggal

Apabila Majelis akan terdiri dari hanya seorang arbiter, Pemohon dapat, dalam Permohonan Arbitrase, mengusulkan kepada Ketua, seorang atau lebih yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan menjadi arbiter tunggal. Apabila Termohon setuju dengan salah satu calon yang diajukan Pemohon, dengan persetujuan Ketua, orang tersebut dapat ditunjuk sebagai arbiter tunggal. Namun

apabila tidak ada calon yang diusulkan Pemohon yang diterima Termohon, dengan kekecualian kedua pihak sepakat mengenai suatu Majelis yang terdiri dari tiga arbiter, Ketua BANI wajib segera menunjuk orang yang akan bertindak sebagai arbiter tunggal, penunjukan mana tidak dapat ditolak atau diajukan keberatan oleh masing-masing pihak kecuali atas dasar alasan yang cukup bahwa orang tersebut dianggap tidak independen atau berpihak. Apabila para pihak tidak setuju dengan arbiter tunggal, dan/atau Ketua menganggap sengketa yang bersangkutan bersifat kompleks dan/atau skala dari sengketa bersangkutan ataupun nilai tuntutan yang disengketakan sedemikian rupa besarnya atau sifatnya sehingga sangat memerlukan suatu Majelis yang terdiri dari tiga arbiter, maka Ketua memberitahukan hal tersebut kepada para pihak dan diberi waktu 7 (tujuh) hari kepada mereka untuk masing-masing menunjuk seorang arbiter yang dipilihnya dan apabila tidak dipenuhi maka ketentuan Pasal 10 ayat (3) dibawah ini akan berlaku.

## 2. Kelalaian Penunjukan

Dalam setiap hal dimana masing-masing pihak tidak dapat mengangkat atau menunjuk seorang arbiter dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan atau permohonan untuk menunjuk arbiter, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Ketua berwenang menunjuk atas nama pihak bersangkutan.

## 3. Dalam hal Tiga Arbiter

Apabila Majelis terdiri dari tiga arbiter, dalam hal para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka Ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai Majelis.

Penunjukan arbiter yang akan mengetuai Majelis itu dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak, untuk itu arbiter yang ditunjuk oleh para pihak masing-masing dapat mengajukan calon yang dipilihnya dari daftar para arbiter BANI.

## 4. Jika Jumlah Tidak Ditentukan

Apabila para pihak tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah arbiter (misalnya satu atau tiga arbiter), Ketua berhak memutuskan, berdasarkan sifat, kompleksitas dan skala dari sengketa bersangkutan, apakah perkara yang bersangkutan memerlukan satu atau tiga arbiter dan, dalam hal demikian, maka ketentuan-ketentuan pada ayat-ayat terdahulu Pasal 10 ini berlaku.

## 5. Banyak Pihak

Dalam hal terdapat lebih dari pada dua pihak dalam sengketa, maka semua pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para pemohon) harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan arbiter, dan semua pihak yang dituntut harus dianggap sebagai satu Termohon tunggal dalam hal yang sama. Dalam hal pihak-pihak tersebut tidak setuju dengan penunjukan seorang arbiter dalam jangka waktu

yang telah ditentukan, maka pilihan mereka terhadap seorang arbiter harus dianggap telah diserahkan kepada Ketua BANI yang akan memilih atas nama pihak-pihak tersebut. Dalam keadaan-keadaan khusus, apabila diminta oleh suatu mayoritas pihak-pihak bersengketa, ketua dapat menyetujui dibentuknya suatu Majelis yang terdiri lebih daripada 3 arbiter. Pihak-pihak lain dapat bergabung dalam suatu perkara arbitrase hanya sepanjang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.30/1999.

## 6. Kewenangan Ketua BANI

Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua arbiter berada ditangan Ketua BANI. Dalam memberikan persetujuan, Ketua dapat meminta keterangan tambahan sehubungan dengan kemandirian, netralitas dan/atau kriteria para arbiter yang diusulkan. Ketua juga dapat mempertimbangkan kewarganegaraan arbiter yang diusulkan sehubungan dengan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa dengan memperhatikan syarat-syarat baku yang berlaku di BANI.

Ketua harus mengupayakan bahwa keputusan sehubungan dengan penunjukan arbiter diambil atau disetujui dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak hal tersebut diajukan kepadanya.

## 7. Penerimaan Para Arbiter

Seorang calon arbiter, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditunjuk, harus menyampaikan kepada BANI riwayat hidup/pekerjaannya dan suatu pernyataan tertulis tentang kesediaan bertindak sebagai arbiter. Apabila diperlukan, arbiter yang ditunjuk harus menerangkan setiap keadaan yang mungkin dapat menjadikan dirinya diragukan sehubungan dengan netralitas atau kemandiriannya.

## Pasal 11. Peningkaran/Penolakan Terhadap seorang . . . Arbiter

### 1. Peningkaran

Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan peningkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari peningkaran tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka peningkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan.

### 2. Penggantian

BANI wajib meneliti bukti-bukti tersebut melalui suatu tim khusus dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain tentang peningkaran tersebut. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, atau pihak lain menerima

pengingkaran tersebut, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan arbiter yang mengundurkan diri, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 10 di atas. Atau jika sebaliknya, BANI dapat, namun tidak diharuskan, menyetujui pengingkaran tersebut, Ketua BANI harus menunjuk arbiter pengganti.

### 3. Kegagalan Pengingkaran

Apabila pihak lain atau arbiter tidak menerima pengingkaran itu, dan Ketua BANI juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, maka arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.

### 4. Pengingkaran Pihak Yang Menunjuk

Suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuknya atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk pengingkaran setelah penunjukan dilakukan.

## Pasal 12. Penggantian Seorang Arbiter

### 1. Kematian atau Cacat

Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu secara tegas untuk melakukan tugasnya, selama jalannya proses pemeriksaan arbitrase, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan yang sama menurut Pasal 10 seperti halnya yang berlaku terhadap penunjukan atau pemilihan arbiter yang diganti.

### 2. Pengunduran diri Arbiter

Calon atau arbiter yang mempunyai pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan perkara atau para pihak yang bersengketa wajib untuk mengundurkan diri.

Sebaliknya apabila Majelis telah terbentuk maka tidak seorang pun arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali terjadi pengingkaran terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Prosedur ini dan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kelalaian Bertindak

Dalam hal seorang arbiter lalai dalam melakukan tugasnya, baik secara de jure atau de facto, satu dan lain atas pertimbangan Ketua BANI sehingga tidak mungkin bagi dirinya menjalankan fungsinya, sebagaimana ditentukan Ketua, maka prosedur sehubungan dengan pengingkaran dan penggantian seorang arbiter sesuai ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 berlaku.

### 4. Pengulangan Pemeriksaan

Apabila berdasarkan Pasal 11, 12 (1), atau 12 (3), seorang arbiter tunggal diganti maka pemeriksaan perkara, termasuk sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya harus diulang. Apabila Ketua Majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang apabila dianggap perlu oleh para arbiter lainnya. Apabila seorang arbiter dalam Majelis diganti, maka para arbiter lainnya harus memberikan penjelasan kepada arbiter yang baru ditunjuk dan sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaan-keadaan khusus dimana, Majelis menurut pertimbangannya sendiri menganggap perlu berdasarkan alasan-alasan keadilan. Apabila terjadi pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan diatas, Majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

## BAB V

### Pemeriksaan Arbitrase

#### Pasal 13. Ketentuan-ketentuan Umum/Persidangan

##### 1. Kewenangan Majelis

Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa dimaksud. Sebelum dan selama masa persidangan Majelis dapat mengusahakan adanya perdamaian di antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

##### 2. Kerahasiaan

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatansidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya diantara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.

##### 3. Dasar Keadilan

Sesuai ketentuan Peraturan Prosedur ini dan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase dapat menyelenggarakan arbitrase dengan cara yang dapat dianggap benar dengan ketentuan para pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

##### 4. Tempat Sidang

Persidangan, diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain jika dianggap perlu oleh Majelis dengan kesepakatan para pihak. Majelis Arbitrase dapat meminta diadakan rapat-rapat untuk memeriksa, asset-asset, barang-barang lain atau dokumen-dokumen pada setiap waktu dan di tempat yang diperlukan, dengan pemberitahuan seperlunya kepada para pihak, guna memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam pemeriksaan tersebut. Rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, apabila Majelis menganggap perlu.

## Pasal 14. Bahasa

### 1. Bahasa Pemeriksaan

Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, kecuali dan apabila Majelis, dengan menimbang keadaan (seperti adanya pihak-pihak asing dan/atau arbiter-arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dan/atau dimana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain), menganggap perlu digunakannya bahasa Inggris atau bahasa lainnya.

### 2. Bahasa Dokumen

Apabila dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar oleh para pihak dalam pengajuan kasus yang bersangkutan dalam bahasa selain Indonesia, maka Majelis berhak untuk menentukan dokumen-dokumen asli tersebut apakah harus disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain. Namun demikian, apabila para pihak setuju, atau Majelis menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis dapat meminta agar dokumen-dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai terjemahan dari penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan.

### 3. Penerjemah

Apabila Majelis dan/atau masing-masing pihak memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, hal tersebut harus disediakan oleh BANI atas permintaan Majelis, dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai yang ditetapkan oleh Majelis.

### 4. Bahasa Putusan

Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila diminta oleh suatu pihak atau sebaliknya dianggap perlu oleh Majelis, dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Dalam hal bahwa naskah asli Putusan dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, suatu terjemahan resmi harus disediakan oleh BANI untuk maksud-

maksud pendaftaran, dan biaya untuk itu harus ditanggung oleh para pihak berdasarkan penetapan Majelis

## Pasal 15. Hukum Yang Berlaku

### 1. Hukum Yang Mengatur

Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian komersial bersangkutan yang menimbulkan sengketa antara para pihak. Dalam hal oleh para pihak dalam perjanjian tidak ditetapkan tentang hukum yang mengatur, para pihak bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal kesepakatan itu tidak ada, Majelis berhak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap perlu, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyangkut permasalahannya.

### 2. Ketentuan-ketentuan Kontrak

Dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.

### 3. Ex Aequo et Bono

Majelis dapat menerapkan kewenangan yang bersifat amicable compositeur dan/atau memutuskan secara ex aequo et bono, apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu.

## Pasal 16. Surat Permohonan Arbitrase

### 1. Pengajuan

Surat Permohonan Arbitrase, yang berisi Tuntutan Pemohon yang disampaikan kepada BANI, oleh BANI, setelah Majelis terbentuk, diteruskan kepada setiap anggota Majelis dan pihak lain (para pihak).

### 2. Syarat-syarat

Surat Permohonan Arbitrase harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Keterangan tentang fakta-fakta yang mendukung Permohonan Arbitrase;
- c. Butir-butir permasalahannya; dan
- d. Besarnya tuntutan kompensasi yang dituntut.

### 3. Dokumentasi

Pemohon harus melampirkan pada Surat Permohonan tersebut suatu salinan perjanjian bersangkutan atau perjanjian-perjanjian yang terkait sehubungan sengketa yang bersangkutan dan suatu salinan perjanjian arbitrase (jika tidak termasuk dalam perjanjian dimaksud), dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lain yang oleh Pemohon dianggap relevan. Apabila dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain dimaksudkan akan diajukan kemudian, Pemohon harus menegaskan hal itu dalam Surat Permohonan tersebut.

## Pasal 17. Surat Jawaban Atas Tuntutan

### 1. Pengajuan

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Termohon harus mengajukan Surat Jawaban kepada BANI untuk disampaikan kepada Majelis dan Pemohon.

### 2. Syarat-syarat

Termohon harus, dalam Surat Jawabannya, mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dan (c) Pasal 16 ayat (2) diatas. Termohon juga dapat melampirkan dalam Surat Jawabannya, dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar atau menunjuk pada setiap dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain yang akan diajukan kemudian.

### 3. Tuntutan Balik

a. Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagai-mana yang diajukan Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban atau selambat-lambatnya pada sidang pertama. Majelis berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (2) dan (3).

b. Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pembebanan biaya administrasi yang dilakukan terhadap tuntutan pokok (konvensi) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.

c. Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) sejauh biaya administrasi sehubungan dengan

tuntutan pokok (konvensi) tersebut telah dibayar, seolah-olah tidak ada tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tuntutan.

#### 4. Jawaban Tuntutan Balik

Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 30 hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 17 ayat (2) diatas.

#### Pasal 18. Yurisdiksi

##### 1. Kompetensi Kompetensi

Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu.

##### 2. Klausul Arbitrase Independen

Majelis berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu perjanjian di mana klausula arbitrase merupakan bagian. Suatu klausula arbitrase yang menjadi bagian dari suatu perjanjian, harus diperlakukan sebagai suatu perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian yang bersangkutan. Keputusan Majelis bahwa suatu kontrak batal demi hukum tidak dengan sendirinya membatalkan validitas klausula arbitrase.

##### 3. Batas Waktu Bantahan

Suatu dalih berupa bantahan bahwa Majelis tidak berwenang harus dikemukakan sekurang-kurangnya dalam Surat Jawaban atau, dalam hal tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian dalam jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

##### 4. Putusan Sela

Dalam keadaan yang biasa, Majelis akan menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi sebagai suatu Putusan Sela. Namun, apabila dipandang perlu Majelis dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam Putusan akhir.

#### Pasal 19. Dokumen-Dokumen dan Penetapan-Penetapan

##### 1. Prosedur Persidangan

Setelah menerima berkas perkara, Majelis harus menentukan, atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja,

atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan. Untuk maksud tersebut Majelis dapat memanggil untuk sidang pertama dimana mengenai pengajuan dokumen-dokumen jika ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural, dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun melalui Sekretariat BANI.

## 2. Penetapan-penetapan prosedural.

Majelis, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, dimana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak. Apabila dipandang perlu, Majelis dapat membuat ikhtisar masalah-masalah yang akan diputus (terms of reference) yang ditandatangani Majelis dan para pihak. Setidak-tidaknya Sekretaris Majelis harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis, menjadi dokumen pemeriksaan dan bahan bagi Majelis dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

## 3. Catatan.

Dalam hal masing-masing pihak ingin membuat suatu catatan sendiri mengenai pemeriksaan atau sebagian dari pemeriksaan, atas persetujuan Majelis, pihak yang bersangkutan dapat meminta jasa petugas pencatat atau sekretaris independen untuk hal tersebut yang akan menyampaikan catatannya kepada Majelis untuk diteruskan kepada para pihak. Biaya pembuatan catatan itu adalah atas tanggungan pihak atau pihak-pihak yang meminta, dan biaya tersebut harus dibayar dimuka kepada BANI untuk dibayarkan kemudian kepada petugas bersangkutan setelah menerima bukti penagihan.

## 4. Biaya harus dibayar.

Pemeriksaan atas perkara dan atau sidang tidak akan dilangsungkan sebelum seluruh biaya-biaya arbitrase, sebagaimana diberitahukan oleh Sekretariat kepada para pihak berdasarkan besarnya skala dari tuntutan dan daftar biaya yang dari waktu ke waktu diumumkan oleh BANI, telah dibayar lunas oleh salah satu atau kedua belah pihak.

## 5. Putusan Sela

Majelis berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Majelis berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

## 6. Sanksi-sanksi

Majelis berhak menetapkan sanksi atas pihak yang lalai atau menolak untuk menaati aturan tata-tertib yang dibuatnya atau sebaliknya melakukan tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa oleh Majelis.

## Pasal 20. Upaya Mencari Penyelesaian Damai

### 1. Penyelesaian Damai

Majelis pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan Majelis jika disepakati oleh para pihak.

### 2. Putusan Persetujuan Damai

Apabila suatu penyelesaian damai dapat dicapai, Majelis akan menyiapkan suatu memorandum mengenai persetujuan damai tersebut secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu Putusan dari Majelis.

### 3. Kegagalan Menyelesaikan secara damai

Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Majelis akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

## Pasal 21. Kelalaian Penyelesaian

### 1. Kelalaian Pemohon

Dalam hal Pemohon lalai dan/atau tidak datang pada sidang pertama yang diselenggarakan oleh Majelis tanpa suatu alasan yang sah, maka Majelis dapat menyatakan Permohonan Arbitrase batal.

### 2. Kelalaian Termohon

Dalam hal Termohon lalai mengajukan Surat Jawaban, Majelis harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Jawaban dan/atau datang ke persidangan. Dalam hal Termohon juga tidak datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut dan juga tidak mengajukan Jawaban tertulis, Majelis harus memberitahukan untuk kedua kalinya kepada Termohon agar datang atau menyampaikan Jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, Majelis serta-merta dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti yang telah diajukan Pemohon.

## Pasal 22. Perubahan-perubahan dan Pengajuan-pengajuan Selanjutnya

### 1. Perubahan-perubahan

Apabila pengajuan-pengajuan sebagaimana dimaksud diatas telah lengkap, dan apabila sidang pertama telah dilangsungkan, para pihak tidak berhak mengubah tuntutan dan/atau jawaban mereka sepanjang menyangkut materi perkara, kecuali Majelis dan para pihak menyetujui perubahan tersebut. Namun demikian, tidak diperkenankan mengubah tuntutan yang keluar dari lingkup perjanjian arbitrase.

### 2. Pengajuan-pengajuan lebih lanjut

Majelis harus memutuskan tentang bukti-bukti tambahan dan/atau keterangan tertulis tambahan, selain Surat Permohonan Arbitrase yang merupakan surat tuntutan dan Surat Jawaban, yang diperlukan dari para pihak atau diajukan para pihak, dimana Majelis harus menetapkan jangka waktu untuk penyampaian hal-hal tersebut. Majelis tidak wajib mempertimbangkan setiap pengajuan tambahan selain yang telah ditetapkannya.

## Pasal 23. Bukti dan Persidangan

### 1. Beban Pembuktian

Setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing, untuk mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban.

### 2. Ringkasan Bukti-bukti

Majelis dapat, apabila dianggap perlu, meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan/atau untuk menyampaikan ringkasan seluruh dokumen dan bukti lain yang telah dan/atau akan diajukan oleh pihak tersebut guna mendukung fakta-fakta dalam Surat Permohonan Tuntutan atau Surat Jawaban, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Majelis.

### 3. Bobot Pembuktian

Majelis harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi permasalahan dan memiliki kekuatan bukti.

### 4. Saksi-saksi

Apabila Majelis menganggap perlu dan/atau atas permintaan masing-masing pihak, saksi-saksi ahli atau saksi-saksi yang berkaitan fakta-fakta dapat dipanggil. Saksi-saksi tersebut oleh Majelis dapat diminta untuk memberikan kesaksian mereka dalam bentuk tertulis. Majelis dapat menentukan, atas pertimbangannya sendiri atau

atas permintaan masing-masing pihak, apakah perlu mendengar kesaksian lisan saksi-saksi tersebut.

#### 5. Biaya Para Saksi

Pihak yang meminta pemanggilan seorang saksi atau saksi ahli harus membayar dimuka seluruh ongkos yang diperlukan berhubung dengan kehadiran saksi tersebut. Untuk maksud tersebut Majelis dapat meminta agar terlebih dahulu disetorkan suatu deposit kepada BANI

#### 6. Sumpah

Sebelum memberikan kesaksian mereka, para saksi atau saksi-saksi ahli tersebut dapat diminta untuk diambil sumpahnya atau mengucapkan janji.

#### 7. Penutupan Persidangan

Jika pengajuan bukti, kesaksian dan persidangan telah dianggap cukup oleh Majelis, maka persidangan mengenai sengketa tersebut ditutup oleh Ketua Majelis yang kemudian dapat menetapkan suatu sidang untuk penyampaian Putusan akhir.

### Pasal 24. Pencabutan Arbitrase

#### 1. Pencabutan.

Sepanjang Majelis belum mengeluarkan putusannya, Pemohon berhak mencabut tuntutannya melalui pemberitahuan tertulis kepada Majelis, pihak lain dan BANI. Namun demikian apabila Termohon telah mengajukan Surat Jawaban, dan/atau tuntutan balik (rekonvensi), maka tuntutan hanya dapat dicabut kembali dengan persetujuan Termohon. Apabila para pihak sepakat untuk mencabut tuntutan/perkara setelah sidang dimulai, maka pencabutan tersebut dilakukan dengan penetapan putusan oleh Majelis.

#### 2. Pengembalian Pembayaran Biaya-biaya.

Dalam hal persidangan belum dimulai, seluruh ongkos yang dibayar, kecuali biaya pendaftaran, dikembalikan kepada Pemohon dimana dilakukan perhitungan dengan biaya-biaya administrasi Sekretariat BANI yang telah dikeluarkan. Apabila persidangan atau rapat-rapat musyawarah telah dimulai, maka biaya administrasi, termasuk ongkos-ongkos yang menjadi hak para arbiter yang dianggap wajar oleh Ketua BANI, setelah berkonsultasi dengan Majelis, akan diperhitungkan dalam pengembalian tersebut.

## BAB VI

### Putusan

#### Pasal 25. Putusan Akhir

Majelis wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya.

#### Pasal 26. Putusan-Putusan Lain

Selain menetapkan Putusan akhir, Majelis juga berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau Putusan-putusan parsial.

#### Pasal 27. Mayoritas

Apabila Majelis terdiri dari tiga (atau lebih) arbiter, maka setiap putusan atau putusan lain dari Majelis, harus ditetapkan berdasarkan suatu putusan mayoritas para arbiter.

Apabila terdapat perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, maka perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam Putusan.

Apabila diantara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai putusan atau bagian dari putusan yang akan diambil, maka putusan Ketua Majelis mengenai hal yang bersangkutan yang dianggap berlaku.

#### Pasal 28. Penetapan-penetapan Prosedural

Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas, dan apabila Majelis menguasai untuk hal tersebut, Ketua Majelis dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri.

#### Pasal 29. Pertimbangan Putusan

Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut, kecuali para pihak setuju bahwa pertimbangan-pertimbangan itu tidak perlu dicantumkan.

Putusan Majelis ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

#### Pasal 30. Penandatanganan Putusan

Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat tanggal dan tempat dikeluarkannya. Apabila ada tiga Arbiter dan satu dari mereka tidak menandatangani, maka dalam Putusan tersebut harus dinyatakan alasannya.

#### Pasal 31. Penyampaian

Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Putusan yang telah ditandatangani para arbiter tersebut harus disampaikan kepada setiap pihak, bersama 2 (dua) lembar salinan untuk BANI, dimana salah satu dari salinan itu akan didaftarkan oleh BANI di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

### Pasal 32. Final dan Mengikat

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut.

Dalam Putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan dimana dalam Putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan Putusan itu.

### Pasal 33. Pendaftaran

Kerahasiaan proses arbitrase tidak berarti mencegah pendaftaran Putusan pada Pengadilan Negeri ataupun pengajuannya ke Pengadilan Negeri dimanapun dimana pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi Putusan tersebut.

### Pasal 34. Pembetulan Kesalahan-Kesalahan

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung.

### Pasal 35. Daftar Biaya

Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu daftar terpisah dan terlampir pada Peraturan Prosedur ini. Daftar tersebut dapat diperbaiki atau diubah dari waktu ke waktu apabila dipandang perlu oleh BANI.

### Pasal 36. Pembayaran Biaya

BANI harus menagih kepada setiap pihak setengah dari estimasi biaya arbitrase, dan memberikan jangka waktu secepatnya untuk membayarnya. Apabila suatu pihak lalai membayar bagiannya, maka jumlah yang sama harus dibayarkan oleh pihak lain yang kemudian akan diperhitungkan dalam Putusan dengan kewajiban pihak yang lalai membayar tersebut.

BANI atas permintaan Majelis yang bersangkutan dapat meminta penambahan biaya dari waktu ke waktu selama berlangsungnya arbitrase apabila Majelis menganggap bahwa perkara yang sedang diperiksa atau besarnya tuntutan ternyata telah meningkat daripada yang semula diperkirakan.

### Pasal 37. Alokasi

Majelis berwenang menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lain, untuk

seluruh atau sebagian biaya-biaya itu, pembagian mana harus dicantumkan dalam Putusan.

Pada umumnya apabila salah satu pihak sepenuhnya berhasil dalam tuntutanannya maka pihak lawannya memikul seluruh biaya dan apabila masing-masing pihak berhasil memperoleh sebagian dari tuntutanannya, biaya-biaya menjadi beban kedua belah pihak secara proporsional.

#### Pasal 38. Biaya-biaya Jasa Hukum

Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, biaya-biaya jasa hukum dari masing-masing pihak harus ditanggung oleh pihak yang memakai jasa hukum tersebut dan biasanya tidak akan diperhitungkan terhadap pihak lainnya. Namun apabila Majelis menentukan bahwa suatu tuntutan menjadi rumit atau bahwa suatu pihak secara tidak sepatutnya menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan dalam kemajuan proses arbitrase, maka biaya jasa hukum dapat dilimpahkan kepada pihak yang menimbulkan kesulitan tersebut.

#### Pasal 39. Biaya-biaya Eksekusi

Biaya-biaya eksekusi Putusan ditanggung oleh pihak yang kalah dan yang lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Putusan.

**ARBITRATION RULES OF THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE**  
**SIAC RULES (4<sup>TH</sup> EDITION, 1 JULY 2010)**

**1. Scope of Application and Interpretation**

1.1 Where parties have agreed to refer their disputes to the SIAC for arbitration, the parties shall be deemed to have agreed that the arbitration shall be conducted and administered in accordance with these Rules. If any of these Rules is in conflict with a mandatory provision of the applicable law of the arbitration from which the parties cannot derogate, that provision shall prevail.

1.2 These Rules shall come into force on 1 July 2010 and unless the parties have agreed otherwise, shall apply to any arbitration which is commenced on or after that date.

1.3 In these Rules –

“Award” means any decision of the Tribunal on the substance of the dispute and includes a partial or final award or an award by an Emergency Arbitrator pursuant to Schedule 1;

“Board” means the Board of Directors of the Centre;

“Centre” means the Singapore International Arbitration Centre, a company incorporated under the Companies Act of the Republic of Singapore as a company limited by guarantee;

“Chairman” means the Chairman of the Centre and includes the Deputy Chairman and the Chief Executive Officer;

“Committee of the Board” means a committee consisting of not less than two Board members appointed by the Chairman (which may include the Chairman);

“Registrar” means the Registrar of the Centre and includes any Deputy Registrar;

“Tribunal” includes a sole arbitrator or all the arbitrators where more than one is appointed;

Any pronoun shall be understood to be gender-neutral; and

Any singular noun shall be understood to refer to the plural in the appropriate circumstances.

## **2. Notice, Calculation of Periods of Time**

- 2.1 For the purposes of these Rules, any notice, communication or proposal, shall be in writing. Any such written communication may be delivered or sent by registered postal or courier service or transmitted by any form of electronic communication (including electronic mail and facsimile) or delivered by any other means that provides an independent record of its delivery. It is deemed to have been received if it is delivered (i) to the addressee personally, (ii) to his habitual residence, place of business or designated address, (iii) to any address agreed by the parties, (iv) according to the practice of the parties in prior dealings, or (v) if none of these can be found after making reasonable inquiry, then at the addressee's last-known residence or place of business.
- 2.2 The notice, communication, or proposal is deemed to have been received on the day it is delivered.
- 2.3 For the purposes of calculating any period of time under these Rules, such period shall begin to run on the day following the day when a notice, communication or proposal is received. If the last day of such period is not a business day at the place of receipt pursuant to Rule 2.1, the period is extended until the first business day which follows. Non-business days occurring during the running of the period of time are included in calculating the period.
- 2.4 The parties shall file with the Registrar a copy of any notice, communication or proposal concerning the arbitral proceedings.

## **3. Notice of Arbitration**

- 3.1 A party wishing to commence an arbitration (the "Claimant") shall file with the Registrar a Notice of Arbitration which shall comprise:
- a. a demand that the dispute be referred to arbitration;
  - b. the names, addresses, telephone number(s), facsimile number(s) and electronic mail address(es), if known, of the parties to the arbitration and their representatives, if any;
  - c. a reference to the arbitration clause or the separate arbitration agreement that is invoked and a copy of it;
  - d. a reference to the contract out of or in relation to which the dispute arises and where possible, a copy of it;
  - e. a brief statement describing the nature and circumstances of the dispute, specifying the relief claimed and, where possible, an initial quantification of the claim amount;

- f. a statement of any matters which the parties have previously agreed as to the conduct of the arbitration or with respect to which the Claimant wishes to make a proposal;
  - g. a proposal for the number of arbitrator(s) if this is not specified in the arbitration agreement;
  - h. unless the parties have agreed otherwise, the nomination of an arbitrator if the arbitration agreement provides for three arbitrators, or a proposal for a sole arbitrator if the arbitration agreement provides for a sole arbitrator;
  - i. any comment as to the applicable rules of law;
  - j. any comment as to the language of the arbitration; and
  - k. payment of the requisite filing fee.
- 3.2 The Notice of Arbitration may also include the Statement of Claim referred to in Rule 17.2.
- 3.3 The date of receipt of the complete Notice of Arbitration by the Registrar shall be deemed the date of commencement of the arbitration. For the avoidance of doubt, the Notice of Arbitration is deemed to be complete when all the requirements of Rule 3.1 are fulfilled. The Centre shall notify the parties on the commencement of arbitration.
- 3.4 The Claimant shall at the same time send a copy of the Notice of Arbitration to the Respondent, and it shall notify the Registrar that it has done so, specifying the mode of service employed and the date of service.
- 4. Response to the Notice of Arbitration**
- 4.1 The Respondent shall send to the Claimant a Response within 14 days of receipt of the Notice of Arbitration. The Response shall contain:
- a. a confirmation or denial of all or part of the claims;
  - b. a brief statement describing the nature and circumstances of any counterclaim, specifying the relief claimed and, where possible, an initial quantification of the counterclaim amount;
  - c. any comment in response to any statements contained in the Notice of Arbitration under Rules 3.1(f), (g), (h), (i) and (j) or any comment with respect to the matters covered in such rules; and
  - d. unless the parties have agreed otherwise, the nomination of an arbitrator if the arbitration agreement provides for three arbitrators

or, if the arbitration agreement provides for a sole arbitrator, agreement with Claimant's proposal for a sole arbitrator or a counter-proposal.

- 4.2 The Response may also include the Statement of Defence and a Statement of Counterclaim, as referred to in Rules 17.3 and 17.4.
- 4.3 The Respondent shall at the same time send a copy of the Response to the Registrar, together with the payment of the requisite filing fee for any counterclaim, and shall notify the Registrar of the mode of service of the Response employed and the date of service.

## **5. Expedited Procedure**

- 5.1 Prior to the full constitution of the Tribunal, a party may apply to the Centre in writing for the arbitral proceedings to be conducted in accordance with the Expedited Procedure under this Rule where any of the following criteria is satisfied:
- a. the amount in dispute does not exceed the equivalent amount of S\$5,000,000, representing the aggregate of the claim, counterclaim and any setoff defence;
  - b. the parties so agree; or
  - c. in cases of exceptional urgency.
- 5.2 When a party has applied to the Centre under Rule 5.1, and when the Chairman determines, after considering the views of the parties, that the arbitral proceedings shall be conducted in accordance with the Expedited Procedure, the following procedure shall apply:
- a. The Registrar may shorten any time limits under these Rules;
  - b. The case shall be referred to a sole arbitrator, unless the Chairman determines otherwise;
  - c. Unless the parties agree that the dispute shall be decided on the basis of documentary evidence only, the Tribunal shall hold a hearing for the examination of all witnesses and expert witnesses as well as for any argument;
  - d. The award shall be made within six months from the date when the Tribunal is constituted unless, in exceptional circumstances, the Registrar extends the time; and
  - e. The Tribunal shall state the reasons upon which the award is based in summary form, unless the parties have agreed that no reasons are to be given.

## **6. Number and Appointment of Arbitrators**

- 6.1 A sole arbitrator shall be appointed unless the parties have agreed otherwise or unless it appears to the Registrar, giving due regard to any proposals by the parties, the complexity, the quantum involved or other relevant circumstances of the dispute, that the dispute warrants the appointment of three arbitrators.
- 6.2 If the parties have agreed that any arbitrator is to be appointed by one or more of the parties, or by any third person including the arbitrators already appointed, that agreement shall be treated as an agreement to nominate an arbitrator under these Rules.
- 6.3 In all cases, the arbitrators nominated by the parties, or by any third person including the arbitrators already appointed, shall be subject to appointment by the Chairman in his discretion.
- 6.4 The Chairman shall appoint an arbitrator as soon as practicable. Any decision by the Chairman to appoint an arbitrator under these Rules shall be final and not subject to appeal.
- 6.5 The Chairman is entitled in his discretion to appoint any nominee whose appointment has already been suggested or proposed by any party.
- 6.6 The terms of appointment of each arbitrator shall be fixed by the Registrar in accordance with these Rules and Practice Notes for the time being in force, or in accordance with the agreement of the parties.

## **7. Sole Arbitrator**

- 7.1 If a sole arbitrator is to be appointed, either party may propose to the other the names of one or more persons, one of whom would serve as the sole arbitrator. Where the parties have reached an agreement on the nomination of a sole arbitrator, Rule 6.3 shall apply.
- 7.2 If within 21 days after receipt by the Registrar of the Notice of Arbitration, the parties have not reached an agreement on the nomination of a sole arbitrator, or if at any time either party so requests, the Chairman shall make the appointment as soon as practicable.

## **8. Three Arbitrators**

- 8.1 If three arbitrators are to be appointed, each party shall nominate one arbitrator.

- 8.2 If a party fails to make a nomination within 14 days after receipt of a party's nomination of an arbitrator, or in the manner otherwise agreed by the parties, the Chairman shall proceed to appoint the arbitrator on its behalf.
- 8.3 Unless the parties have agreed upon another procedure for appointing the third arbitrator, or if such agreed procedure does not result in a nomination within the time limit fixed by the parties or by the Centre, the third arbitrator, who shall act as the presiding arbitrator, shall be appointed by the Chairman.

## **9. Multi-party Appointment of Arbitrator(s)**

- 9.1 Where there are more than two parties in the arbitration, and three arbitrators are to be appointed, the Claimant shall jointly nominate one arbitrator and the Respondent shall jointly nominate one arbitrator. In the absence of both such joint nominations having been made within 28 days of the filing of the Notice of Arbitration or within the period agreed by the parties, the Chairman shall appoint all three arbitrators and shall designate one of them to act as the presiding arbitrator.
- 9.2 Where there are more than two parties in the arbitration, and one arbitrator is to be appointed, all parties are to agree on an arbitrator. In the absence of such a joint nomination having been made within 28 days of the filing of the Notice of Arbitration or within the period agreed by the parties, the Chairman shall appoint the arbitrator.

## **10. Qualifications of Arbitrators**

- 10.1 Any arbitrator, whether or not nominated by the parties, conducting an arbitration under these Rules shall be and remain at all times independent and impartial, and shall not act as advocate for any party.
- 10.2 In making an appointment under these Rules, the Chairman shall have due regard to any qualifications required of the arbitrator by the agreement of the parties and to such considerations as are likely to secure the appointment of an independent and impartial arbitrator.
- 10.3 The Chairman shall also consider whether the arbitrator has sufficient availability to determine the case in a prompt and efficient manner appropriate to the nature of the arbitration.
- 10.4 An arbitrator shall disclose to the parties and to the Registrar any circumstance that may give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence as soon as reasonably practicable and in any event before appointment by the Chairman.

- 10.5 An arbitrator shall immediately disclose to the parties, to the other arbitrators and to the Registrar any circumstance of a similar nature that may arise during the arbitration.
- 10.6 If the parties have agreed on any qualifications required of an arbitrator, the arbitrator shall be deemed to meet such qualifications unless a party states that the arbitrator is not so qualified within 14 days after receipt by that party of the notification of the nomination of the arbitrator. In the event of such a challenge, the procedure for challenge and replacement of an arbitrator in Rules 11 to 14 shall apply.
- 10.7 No party or anyone acting on its behalf shall have any ex parte communication relating to the case with any arbitrator or with any candidate for appointment as party-nominated arbitrator, except to advise the candidate of the general nature of the controversy and of the anticipated proceedings and to discuss the candidate's qualifications, availability or independence in relation to the parties, or to discuss the suitability of candidates for selection as a third arbitrator where the parties or party-designated arbitrators are to participate in that selection. No party or anyone acting on its behalf shall have any ex parte communication relating to the case with any candidate for presiding arbitrator.

## **11. Challenge of Arbitrators**

- 11.1 Any arbitrator may be challenged if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to the arbitrator's impartiality or independence or if the arbitrator does not possess any requisite qualification on which the parties have agreed.
- 11.2 A party may challenge the arbitrator nominated by him only for reasons of which he becomes aware after the appointment has been made.

## **12. Notice of Challenge**

- 12.1 A party who intends to challenge an arbitrator shall send a notice of challenge within 14 days after the receipt of the notice of appointment of the arbitrator who is being challenged or, except as provided in Rule 10.6, within 14 days after the circumstances mentioned in Rule 11.1 or 11.2 became known to that party.
- 12.2 The notice of challenge shall be filed with the Registrar and shall be sent simultaneously to the other party, the arbitrator who is being challenged and the other members of the Tribunal. The notice of challenge shall be in writing and shall state the reasons for the challenge. The Registrar may order a suspension of the arbitration until the challenge is resolved.

- 12.3 When an arbitrator is challenged by one party, the other party may agree to the challenge. The challenged arbitrator may also withdraw from his office. In neither case does this imply acceptance of the validity of the grounds for the challenge.
- 12.4 In instances referred to in Rule 12.3, the procedure provided in Rule 6 and Rules 7, 8 or 9, as the case may be, shall be used for the appointment of the substitute arbitrator, even if during the process of appointing the challenged arbitrator, a party had failed to exercise his right to nominate. The time-limit provided in those Rules shall commence from the date of receipt of the agreement of the other party to the challenge or the challenged arbitrator's withdrawal.

### **13. Decision on Challenge**

- 13.1 If, within 7 days of receipt of the notice of challenge, the other party does not agree to the challenge and the arbitrator who is being challenged does not withdraw voluntarily, a Committee of the Board shall decide on the challenge.
- 13.2 If the Committee of the Board sustains the challenge, a substitute arbitrator shall be appointed in accordance with the procedure provided in Rule 6 and Rules 7, 8 or 9, as the case may be, even if during the process of appointing the challenged arbitrator, a party had failed to exercise his right to nominate. The time-limit provided in those Rules shall commence from the date of the Registrar's notification to the parties of the decision by the Committee of the Board.
- 13.3 If the Committee of the Board denies the challenge, the arbitrator shall continue with the arbitration unless the Registrar ordered the suspension of the arbitration pursuant to Rule 12.2. Pending the determination of the challenge by the Committee of the Board, the challenged arbitrator shall be entitled to proceed in the arbitration.
- 13.4 The Committee of the Board may fix the costs of the challenge and may direct by whom and how such costs should be borne.
- 13.5 The Committee of the Board's decision made under this Rule shall be final and not subject to appeal.

### **14. Replacement of an Arbitrator**

- 14.1 In the event of the death or resignation of an arbitrator during the course of the arbitral proceedings, a substitute arbitrator shall be appointed in accordance with the procedure applicable to the nomination and appointment of the arbitrator being replaced.

14.2 In the event that an arbitrator refuses or fails to act or in the event of a *de jure* or *de facto* impossibility of him performing his functions or that he is not fulfilling his functions in accordance with the Rules or within prescribed time limits, the procedure for challenge and replacement of an arbitrator provided in Rules 11 to 13 and 14.1 shall apply.

14.3 After consulting with the parties, the Chairman may in his discretion remove an arbitrator who refuses or fails to act, or in the event of a *de jure* or *de facto* impossibility of him performing his functions, or if he is not fulfilling his functions in accordance with the Rules or within the prescribed time limits.

**15. Repetition of Hearings in the Event of Replacement of an Arbitrator**

If under Rules 12 to 14 the sole or presiding arbitrator is replaced, any hearings held previously shall be repeated unless otherwise agreed by the parties. If any other arbitrator is replaced, such prior hearings may be repeated at the discretion of the Tribunal after consulting with the parties. If the Tribunal has issued an interim or partial award, any hearings related solely to that award shall not be repeated, and the award shall remain in effect.

**16. Conduct of the Proceedings**

16.1 The Tribunal shall conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate, after consulting with the parties, to ensure the fair, expeditious, economical and final determination of the dispute.

16.2 The Tribunal shall determine the relevance, materiality and admissibility of all evidence. Evidence need not be admissible in law.

16.3 As soon as practicable after the appointment of all arbitrators, the Tribunal shall conduct a preliminary meeting with the parties, in person or by any other means, to discuss the procedures that will be most appropriate and efficient for the case.

16.4 The Tribunal may in its discretion direct the order of proceedings, bifurcate proceedings, exclude cumulative or irrelevant testimony or other evidence and direct the parties to focus their presentations on issues the decision of which could dispose of all or part of the case.

16.5 A presiding arbitrator may make procedural rulings alone, subject to revision by the Tribunal.

16.6 All statements, documents or other information supplied to the Tribunal and the Registrar by one party shall simultaneously be communicated to the other party.

## **17. Submissions by the Parties**

- 17.1 Unless the Tribunal determines otherwise, the submission of written statements shall proceed as set out in this Rule.
- 17.2 Unless already submitted pursuant to Rule 3.2, the Claimant shall, within a period of time to be determined by the Tribunal, send to the Respondent and the Tribunal a Statement of Claim setting out in full detail
- (a) a statement of facts supporting the claim;
  - (b) the legal grounds or arguments supporting the claim; and
  - (c) the relief claimed together with the amount of all quantifiable claims.
- 17.3 Unless already submitted pursuant to Rule 4.2, the Respondent shall, within a period of time to be determined by the Tribunal, send to the Claimant a Statement of Defence setting out its full defence to the Statement of Claim, including without limitation, the facts and contentions of law on which it relies. The Statement of Defence shall also state any counterclaim, which shall comply with the requirements of Rule 17.2.
- 17.4 If a counterclaim is made, the Claimant shall, within a period of time to be determined by the Tribunal, send to the Respondent a Statement of Defence to the Counterclaim stating in full detail which of the facts and contentions of law in the Statement of Counterclaim it admits or denies, on what grounds it denies the claims or contentions, and on what other facts and contentions of law it relies.
- 17.5 A party may amend its claim, counterclaim or other submissions unless the Tribunal considers it inappropriate to allow such amendment having regard to the delay in making it or prejudice to the other party or any other circumstances. However, a claim or counterclaim may not be amended in such a manner that the amended claim or counterclaim falls outside the scope of the arbitration agreement.
- 17.6 The Tribunal shall decide which further submissions shall be required from the parties or may be presented by them. The Tribunal shall fix the periods of time for communicating such submissions.
- 17.7 All submissions referred to in this Rule shall be accompanied by copies of all supporting documents which have not previously been submitted by any party.
- 17.8 If the Claimant fails within the time specified to submit its Statement of Claim, the Tribunal may issue an order for the termination of the arbitral proceedings or give such other directions as may be appropriate.

17.9 If the Respondent fails to submit a Statement of Defence, or if at any point any party fails to avail itself of the opportunity to present its case in the manner directed by the Tribunal, the Tribunal may proceed with the arbitration.

## **18. Seat of Arbitration**

18.1 The parties may agree on the seat of arbitration. Failing such an agreement, the seat of arbitration shall be Singapore, unless the Tribunal determines, having regard to all the circumstances of the case, that another seat is more appropriate.

18.2 The Tribunal may hold hearings and meetings by any means it considers expedient or appropriate and at any location it considers convenient or appropriate.

## **19. Language of Arbitration**

19.1 Unless the parties have agreed otherwise, the Tribunal shall determine the language to be used in the proceedings.

19.2 If a document is written in a language other than the language(s) of the arbitration, the Tribunal, or if the Tribunal has not been established, the Registrar, may order that party to submit a translation in a form to be determined by the Tribunal or the Registrar.

## **20. Party Representatives**

Any party may be represented by legal practitioners or any other representatives, subject to such proof of authority as the Registrar or the Tribunal may require.

## **21. Hearings**

21.1 Unless the parties have agreed on documents-only arbitration, the Tribunal shall, if either party so requests or the Tribunal so decides, hold a hearing for the presentation of evidence and/or for oral submissions on the merits of the dispute, including without limitation any issue as to jurisdiction.

21.2 The Tribunal shall fix the date, time and place of any meeting or hearing and shall give the parties reasonable notice.

21.3 If any party to the proceedings fails to appear at a hearing without showing sufficient cause for such failure, the Tribunal may proceed with the arbitration and may make the award based on the submissions and evidence before it.

21.4 Unless the parties agree otherwise, all meetings and hearings shall be in private, and any recordings, transcripts, or documents used shall remain confidential.

## **22. Witnesses**

22.1 Before any hearing, the Tribunal may require any party to give notice of the identity of witnesses, including expert witnesses, whom it intends to produce, the subject matter of their testimony and its relevance to the issues.

22.2 The Tribunal has discretion to allow, refuse or limit the appearance of witnesses.

22.3 Any witness who gives oral evidence may be questioned by each of the parties, their representatives and the Tribunal in such manner as the Tribunal shall determine.

22.4 The Tribunal may direct the testimony of witnesses to be presented in written form, either as signed statements or sworn affidavits or any other form of recording. Subject to Rule 22.2, any party may request that such a witness should attend for oral examination. If the witness fails to attend, the Tribunal may place such weight on the written testimony as it thinks fit, disregard it or exclude it altogether.

22.5 Subject to the mandatory provisions of any applicable law, it shall be proper for any party or its representatives to interview any witness or potential witness prior to his appearance at any hearing.

## **23. Tribunal-Appointed Experts**

23.1 Unless the parties have agreed otherwise, the Tribunal:

- a. may following consultation with the parties, appoint an expert to report on specific issues; and
- b. may require a party to give such expert any relevant information, or to produce or provide access to any relevant documents, goods or property for inspection.

23.2 Any expert so appointed shall submit a report in writing to the Tribunal. Upon receipt of such a written report, the Tribunal shall deliver a copy of the report to the parties and invite the parties to submit written comments on the report.

23.3 Unless the parties have agreed otherwise, if the Tribunal considers it necessary, any such expert shall, after delivery of his written report, participate in a hearing. At the hearing, the parties shall have the opportunity to question him.

## 24. Additional Powers of the Tribunal

In addition to the powers specified in these Rules and not in derogation of the mandatory rules of law applicable to the arbitration, the Tribunal shall have the power to:

- a. order the correction of any contract, but only to the extent required to rectify any mistake which it determines to have been made by all the parties to that contract. This is subject to the condition that the proper law of the contract allows rectification of such contract;
- b. upon the application of a party, allow one or more third parties to be joined in the arbitration, provided that such person is a party to the arbitration agreement, with the written consent of such third party, and thereafter make a single final award or separate awards in respect of all parties;
- c. except as provided in Rules 28.2 and 29.4, extend or abbreviate any time limits provided by these Rules or by its directions;
- d. conduct such enquiries as may appear to the Tribunal to be necessary or expedient;
- e. order the parties to make any property or item available, for inspection in the parties' presence, by the Tribunal or any expert;
- f. order the preservation, storage, sale or disposal of any property or item which is or forms part of the subject-matter of the dispute;
- g. order any party to produce to the Tribunal and to the other parties for inspection, and to supply copies of any document in their possession or control which the Tribunal considers relevant to the case and material to its outcome;
- h. issue an award for unpaid costs of arbitration;
- i. direct any party to give evidence by affidavit or in any other form;
- j. direct any party to ensure that any award which may be made in the arbitral proceedings is not rendered ineffectual by the dissipation of assets by a party;
- k. order any party to provide security for legal or other costs in any manner the Tribunal thinks fit;
- l. order any party to provide security for all or part of any amount in dispute in the arbitration;

- m. proceed with the arbitration notwithstanding the failure or refusal of any party to comply with these Rules, or with the Tribunal's orders or directions or any partial award or to attend any meeting or hearing, and to impose such sanctions as the Tribunal deems appropriate;
- n. determine the law applicable to the arbitral proceedings; and
- o. determine any claim of legal or other applicable privilege.

## **25. Jurisdiction of the Tribunal**

- 25.1 If a party objects to the existence, validity or scope of the arbitration agreement or to the jurisdiction of the Centre over a claim or counterclaim or a claim relied on for the purpose of a set-off before the Tribunal is appointed, a Committee of the Board shall decide, without prejudice to the admissibility or merits of a claim or claims, if it is *prima facie* satisfied that an arbitration agreement under the Rules may exist. The arbitral proceedings shall be terminated if the Committee of the Board is not so satisfied.
- 25.2 The Tribunal shall have the power to rule on its own jurisdiction, including any objections with respect to the existence, termination or validity of the arbitration agreement. For that purpose, an arbitration agreement which forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the Tribunal that the contract is null and void shall not entail *ipso jure* the invalidity of the arbitration agreement.
- 25.3 A plea that the Tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than in the Statement of Defence or in a Statement of Defence to a Counterclaim. A plea that the Tribunal is exceeding the scope of its jurisdiction shall be raised promptly after the Tribunal has indicated its intention to decide on the matter alleged to be beyond the scope of its jurisdiction. In either case the Tribunal may nevertheless admit a late plea under this Rule if it considers the delay justified. A party is not precluded from raising such a plea by the fact that he has nominated, or participated in the nomination of, an arbitrator.
- 25.4 The Tribunal may rule on a plea referred to in Rule 25.3 either as a preliminary question or in an award on the merits.
- 25.5 A party may rely on a claim or defence for the purpose of a set-off to the extent permitted by the applicable law.

## **26. Interim and Emergency Relief**

- 26.1 The Tribunal may, at the request of a party, issue an order or an award granting an injunction or any other interim relief it deems appropriate. The Tribunal may

order the party requesting interim relief to provide appropriate security in connection with the relief sought.

- 26.2 A party in need of emergency interim relief prior to the constitution of the Tribunal may apply for such relief pursuant to the procedures set forth in Schedule 1.
- 26.3 A request for interim relief made by a party to a judicial authority prior to the constitution of the Tribunal, or in exceptional circumstances thereafter, is not incompatible with these Rules.

**27. Applicable law, *amiable compositeur***

- 27.1 The Tribunal shall apply the rules of law designated by the parties as applicable to the substance of the dispute. Failing such designation by the parties, the Tribunal shall apply the law which it determines to be appropriate.
- 27.2 The Tribunal shall decide as *amiable compositeur* or *ex aequo et bono* only if the parties have expressly authorised the Tribunal to do so.
- 27.3 In all cases, the Tribunal shall decide in accordance with the terms of the contract, if any, and shall take into account any usage of trade applicable to the transaction.

**28. The Award**

- 28.1 The Tribunal shall, after consulting with the parties, declare the proceedings closed if it is satisfied that the parties have no further relevant and material evidence to produce or submission to make. The Tribunal may, on its own motion or upon application of a party but before any award is made, reopen the proceedings.
- 28.2 Before issuing any award, the Tribunal shall submit it in draft form to the Registrar. Unless the Registrar extends time or the parties agree otherwise, the Tribunal shall submit the draft award to the Registrar within 45 days from the date on which the Tribunal declares the proceedings closed. The Registrar may, as soon as practicable, suggest modifications as to the form of the award and, without affecting the Tribunal's liberty of decision, may also draw its attention to points of substance. No award shall be issued by the Tribunal until it has been approved by the Registrar as to its form.
- 28.3 The Tribunal may make separate awards on different issues at different times.
- 28.4 If any arbitrator fails to cooperate in the making of the award, having been given a reasonable opportunity to do so, the remaining arbitrators shall proceed in his absence.

- 28.5 Where there is more than one arbitrator, the Tribunal shall decide by a majority. Failing a majority decision, the presiding arbitrator alone shall make the award for the Tribunal.
- 28.6 The award shall be delivered to the Registrar, who shall transmit certified copies to the parties upon the full settlement of the costs of arbitration.
- 28.7 The Tribunal may award simple or compound interest on any sum which is the subject of the arbitration at such rates as the parties may have agreed or, in the absence of such agreement, as the Tribunal determines to be appropriate, in respect of any period which the Tribunal determines to be appropriate ending not later than the date of the award.
- 28.8 In the event of a settlement, if any party so requests, the Tribunal may render a consent award recording the settlement. If the parties do not require a consent award, the parties shall confirm to the Registrar that a settlement has been reached. The Tribunal shall be discharged and the arbitration concluded upon payment of any outstanding costs of arbitration.
- 28.9 By agreeing to arbitration under these Rules, the parties undertake to carry out the award immediately and without delay (subject to Rule 29), and they also irrevocably waive their rights to any form of appeal, review or recourse to any state court or other judicial authority, insofar as such waiver may be validly made. An award shall be final and binding on the parties from the date it is made.
- 29. Correction of Awards and Additional Awards**
- 29.1 Within 30 days of receipt of the award, a party may, by written notice to the Registrar and to any other party, request the Tribunal to correct in the award any error in computation, any clerical or typographical error or any error of a similar nature. Any other party may comment on such request within 15 days of its receipt. If the Tribunal considers the request to be justified, it shall make the correction within 30 days of receipt of the request. Any correction, made in the original award or in a separate memorandum, shall constitute part of the award.
- 29.2 The Tribunal may correct any error of the type referred to in Rule 29.1 on its own initiative within 30 days of the date of the award.
- 29.3 Within 30 days of receipt of the award, a party may, by written notice to the Registrar and to any other party, request the Tribunal to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but not dealt with in the award. Any other party may comment on such request within 15 days of its receipt. If the Tribunal considers the request to be justified, it shall make the additional award within 45 days of receipt of the request.

- 29.4 Within 30 days of the receipt of the award, a party may, by written notice to the Registrar and to any other party, request that the Tribunal give an interpretation of the award. Any other party may comment on such request within 15 days of its receipt. If the Tribunal considers the request to be justified, it shall give the interpretation in writing within 45 days after the receipt of the request. The interpretation shall form part of the award.
- 29.5 The Registrar may extend the time limits in this Rule.
- 29.6 The provisions of Rule 28 shall apply in the same manner with the necessary or appropriate changes in relation to a correction of an award and to any additional award made.

### **30. Fees and Deposits**

- 30.1 The Tribunal's fees and the Centre's fees shall be ascertained in accordance with the Schedule of Fees in force at the time of commencement of the arbitration. Alternative methods in determining the Tribunal's fees may be agreed by parties prior to the constitution of the Tribunal.
- 30.2 The Registrar shall fix the advances on costs of the arbitration. Unless the Registrar directs otherwise, 50% of such advances shall be payable by the Claimant and the remaining 50% of such advances shall be payable by the Respondent.
- 30.3 Where the amount of the claim or the counterclaim is not quantifiable at the time payment is due, a provisional estimate of the costs of the arbitration shall be made by the Registrar. Such estimate may be based on the nature of the controversy and the circumstances of the case. This may be adjusted in light of such information as may subsequently become available.
- 30.4 The Registrar may from time to time direct parties to make further advances towards costs of the arbitration incurred or to be incurred on behalf of or for the benefit of the parties.
- 30.5 If a party fails to make the advances or deposits directed, the Registrar may, after consultation with the Tribunal and the parties, direct the Tribunal to suspend the work and set a time limit on the expiry of which the relevant claims or counterclaims shall be considered as withdrawn without prejudice to reintroducing the same claims or counterclaims in another proceeding.
- 30.6 Parties are jointly and severally liable for the costs of the arbitration. Any party is free to pay the whole of the advances or deposits on costs of the arbitration in respect of the claim or the counterclaim should the other party fail to pay its share. The Tribunal or the Registrar may suspend its work, in whole or in part, should the advances or deposits directed under this Rule remain either wholly or

- in part unpaid. On the application of a party, the Tribunal may issue an award for unpaid costs pursuant to Rule 24(h).
- 30.7 If the arbitration is settled or disposed of without a hearing, the costs of arbitration shall be finally determined by the Registrar. The Registrar shall have regard to all the circumstances of the case, including the stage of proceedings at which the arbitration is settled or disposed of. In the event that the costs of arbitration determined are less than the deposits made, there shall be a refund in such proportions as the parties may agree, or failing an agreement, in the same proportions as the deposits were made.
- 30.8 All advances shall be made to and held by the Centre. Any interest which may accrue on such deposits shall be retained by the Centre.

### **31. Costs of Arbitration**

- 31.1 The Tribunal shall specify in the award, the total amount of the costs of the arbitration. Unless the parties have agreed otherwise, the Tribunal shall determine in the award the apportionment of the costs of arbitration among the parties.
- 31.2 The term "costs of the arbitration" includes:
- a. the Tribunal's fees and expenses;
  - b. the Centre's administrative fees and expenses; and
  - c. the costs of expert advice and of other assistance required by the Tribunal.

### **32. Tribunal's Fees and Expenses**

- 32.1 The fees of the Tribunal shall be fixed by the Registrar in accordance with the Schedule of Fees and the stage of the proceedings. In exceptional circumstances, the Registrar may allow an additional fee over that prescribed in the Schedule of Fees to be paid.
- 32.2 The Tribunal's reasonable out-of-pocket expenses necessarily incurred and other allowances shall be reimbursed in accordance with the Practice Notes for the time being in force.

### **33. Party's Legal and Other Costs**

The Tribunal shall have the authority to order in its award that all or a part of the legal or other costs of a party (apart from the costs of the arbitration) be paid by another party.

#### **34. Exclusion of Liability**


- 34.1 The Centre including its directors, officers, employees or any arbitrator shall not be liable to any person for negligence, act or omission in connection with any arbitration governed by these Rules.
- 34.2 The Centre including its directors, officers, employees or any arbitrator shall not be under any obligation to make any statement in connection with any arbitration governed by these Rules. No party shall seek to make any director, officer, employee or arbitrator act as a witness in any legal proceedings in connection with any arbitration governed by these Rules.

#### **35. Confidentiality**

- 35.1 The parties and the Tribunal shall at all times treat all matters relating to the proceedings and the award as confidential.
- 35.2 A party or any arbitrator shall not, without the prior written consent of all the parties, disclose to third party any such matter except:
- a. for the purpose of making an application to any competent court of any State to enforce or challenge the award;
  - b. pursuant to the order of or a subpoena issued by a court of competent jurisdiction;
  - c. for the purpose of pursuing or enforcing a legal right or claim;
  - d. in compliance with the provisions of the laws of any State which are binding on the party making the disclosure;
  - e. in compliance with the request or requirement of any regulatory body or other authority; or
  - f. pursuant to an order by the Tribunal on application by a party with proper notice to the other parties.
- 35.3 In this Rule, “matters relating to the proceedings” means the existence of the proceedings, and the pleadings, evidence and other materials in the arbitration proceedings and all other documents produced by another party in the proceedings or the award arising from the proceedings, but excludes any matter that is otherwise in the public domain.
- 35.4 The Tribunal has the power to take appropriate measures, including issuing an order or award for sanctions or costs, if a party breaches the provisions of this Rule.

**36. General Provisions**

- 36.1 A party who knows that any provision or requirement under these Rules has not been complied with and proceeds with the arbitration without promptly stating its objection shall be deemed to have waived its right to object.
- 36.2 In all matters not expressly provided for in these Rules, the Chairman, the Registrar and the Tribunal shall act in the spirit of these Rules and shall make every reasonable effort to ensure the fair, expeditious and economical conclusion of the arbitration and the enforceability of the award.
- 36.3 The Registrar may from time to time issue Practice Notes to supplement, regulate and implement these Rules for the purpose of facilitating the administration of arbitrations governed by these Rules.



## SCHEDULE 1

### Emergency Arbitrator

1. A party in need of emergency relief may, concurrent with or following the filing of a Notice of Arbitration but prior to the constitution of the Tribunal, make an application for emergency interim relief. The party shall notify the Registrar and all other parties in writing of the nature of the relief sought and the reasons why such relief is required on an emergency basis. The application shall also set forth the reasons why the party is entitled to such relief. Such notice may be given by e-mail, facsimile transmission or other reliable means, but must include a statement certifying that all other parties have been notified or an explanation of the steps taken in good faith to notify other parties. The application shall also be accompanied by payment of any fees set by the Registrar for proceedings pursuant to this Schedule 1.
2. The Chairman shall, if he determines that the Centre should accept the application, seek to appoint an Emergency Arbitrator within one business day of receipt by the Registrar of such application and payment of any required fee.
3. Prior to accepting appointment, a prospective Emergency Arbitrator shall disclose to the Registrar any circumstance that may give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence. Any challenge to the appointment of the Emergency Arbitrator must be made within one business day of the communication by the Registrar to the parties of the appointment of the Emergency Arbitrator and the circumstances disclosed.
4. An Emergency Arbitrator may not act as an arbitrator in any future arbitration relating to the dispute, unless agreed by the parties.
5. The Emergency Arbitrator shall, as soon as possible but in any event within two business days of appointment, establish a schedule for consideration of the application for emergency relief. Such schedule shall provide a reasonable opportunity to all parties to be heard, but may provide for proceedings by telephone conference or on written submissions as alternatives to a formal hearing. The Emergency Arbitrator shall have the powers vested in the Tribunal pursuant to these Rules, including the authority to rule on his own jurisdiction, and shall resolve any disputes over the applicability of this Schedule 1.
6. The Emergency Arbitrator shall have the power to order or award any interim relief that he deems necessary. The Emergency Arbitrator shall give reasons for his decision in writing. The Emergency Arbitrator may modify or vacate the interim award or order for good cause shown.
7. The Emergency Arbitrator shall have no further power to act after the Tribunal is constituted. The Tribunal may reconsider, modify or vacate the interim award or

- order of emergency relief issued by the Emergency Arbitrator. The Tribunal is not bound by the reasons given by the Emergency Arbitrator. Any order or award issued by the Emergency Arbitrator shall, in any event, cease to be binding if the Tribunal is not constituted within 90 days of such order or award or when the Tribunal makes a final award or if the claim is withdrawn.
8. Any interim award or order of emergency relief may be conditioned on provision by the party seeking such relief of appropriate security.
  9. An order or award pursuant to this Schedule 1 shall be binding on the parties when rendered. By agreeing to arbitration under these Rules, the parties undertake to comply with such an order or award without delay.
  10. The costs associated with any application pursuant to this Schedule 1 shall initially be apportioned by the Emergency Arbitrator, subject to the power of the Tribunal to determine finally the apportionment of such costs.
  11. These Rules shall apply as appropriate to any proceeding pursuant to this Schedule 1, taking into account the inherent urgency of such a proceeding. The Emergency Arbitrator may decide in what manner these Rules shall apply as appropriate, and his decision as to such matters is final and not subject to appeal.



## SCHEDULE 2

### SPECIAL PROVISIONS FOR SIAC DOMESTIC ARBITRATION RULES

#### **Article 1 – Repeal**

The Domestic Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre, 2nd Edition, 1 September 2002 (SIAC Domestic Arbitration Rules) shall cease to apply to arbitrations administered by the Centre.

#### **Article 2 – Transitional Provision**

Where parties have by agreement expressly referred to arbitration under the SIAC Domestic Arbitration Rules, the agreement shall be deemed to be a reference to arbitration under these Rules and to this Schedule.

#### **Article 3 – Summary Award**

1. Upon the expiry of the time limit for the filing of Statement of Claim, Statement of Defence and Counterclaim under Rule 17 of these Rules, but not later than 21 days after the expiry, if a party considers that there is no valid defence to its claim or any substantial part of its claim, it may file with the Tribunal and serve on the other party and the Registrar an application for a summary award on the claim or part of the claim. “Claim” in this Article includes a counterclaim.
2. The application shall be accompanied by an affidavit stating the full facts and detailed grounds in support of it.
3. Within 21 days after service of the application and affidavit, the other party must, if it wishes to contest the application, file and serve an affidavit in opposition. The applicant must file any reply affidavit within 14 days from receipt of the opposition. No further affidavit may be filed without leave of the Tribunal.
4. The Tribunal may on hearing the application:
  - (a) make an award summarily; or
  - (b) make an order dismissing the application; or
  - (c) make an order requiring security for the applicant’s claim or part of the claim.
5. The Tribunal’s award or order shall be made in writing within 21 days after the close of hearing unless extended by the Registrar.

6. Costs referred to in Rules 31, 32 and 33 of these Rules may be awarded in the discretion of the Tribunal.
7. Rules 28.2, 29.1 and 29.2 of these Rules shall apply, with the necessary or appropriate changes, to a summary award made under this Article.
8. Where the application is dismissed, the Tribunal shall proceed to continue with the arbitration.

